MARITAL RAPE DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL (No. 912/Pid/B/2011/PN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Disusun Oleh:

RIKO WIRA MAULANA
NIM. 1702026075

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG

2024

MARITAL RAPE DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL (No.912/Pid/B/2011/PN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Disusun Oleh:

RIKO WIRA MAULANA
NIM. 1702026075

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Riko Wira Maulana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Riko Wira Maulana

NIM : 1702026075

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : **MARITAL RAPE DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL (No.912/Pid/B/2011/PN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Oktober 2023

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. Mohammad Solek MA.	**Dr. Maskur Rosyid MA.Hk**
NIP. 196603181993031004	**NIP. 198703142019031004**

LEMBAR PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM 2 Semarang, telpon (024)7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Riko Wira Maulana
NIM : 1702026075
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : *MARITAL RAPE* DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL(No.912/Pid/B/2011/PN)DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 7 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu tahun akademik 2023/2024

Semarang, 7 Juni 2024

Ketua Sidang/ Penguji

ARIFANA NUR KHOLIQ, M.H
NIP. 199108212019031014

Penguji Utama I

Sekretaris Sidang/ Penguji

Drs. H. MOHAMMAD SOLEK,MA.
NIP. 196603181993031004

Penguji Utama II

DAUD RISMANA, M.H.
NIP. 199108212019031014

Pembimbing I

DAVID WILDAN, M.HI.
NIP. 1989 2242019031012

Pembimbing II

Drs. H. MOHAMMAD SOLEK,MA.
NIP. 196603181993031004

MASKUR ROSYID, MA.Hk.
NIP. 198703142019031004

MOTTO

حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.[1]

"Telah menceritakan kepada kami [Ismail] Telah menceritakan kepadaku [Malik] dari [Abdullah bin Dinar] dari [Abdullah bin Umar] radliallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari)

[1] Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz VI, No. 6719 (Beirut: Dar Al Sa'bu, t.t), 2611.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan karya skripsi penulis untuk:

Orang tua tercinta

Orang tua penulis, Bapak Dwi Leksono Budi Djatmiko S.Ag ME.Sy dan Dra, Hj Maimuri atas semua doa-doa, perjuangannya sehingga penulis bisa sampai pada titik ini, terimakasih atas semangat yang diberikan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Saudara

Saudara penulis, Atma Wira Yudha dan Hatta Wira Jaya atas dukungan dan semangatnya

Teman

Teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam 2017 B dan A, teman teman KKN Kelompok 41, yang selalu memberi semangat dan doa untuk keberhasilan penulis. Serta khususnya, Nasrullah, Busayri, Yedi Kurniawan, Darkono, yang selalu mendukung akan keberhasilan dan selesinya skripsi ini.

Guru dan Dosen

Seluruh Guru peneliti yang telah mendidik mulai dari kecil serta seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajarkan banyak pelajaran dan ilmu.

Almamater

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Riko Wira Maulana
NIM	: 1702026075
Jurusan	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Program Studi	: S1
Judul Skripsi	: **Marital Rape Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil (No.912/Pid/B/2011/Pn) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 28 November 2023

Riko Wira Mau
NIM. 1702026

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab – Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Mentri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1977 dan No.0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang dipandang susah diserap dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

   Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang

a =اَ		ā =أ
i =اِ	ai =اُيْ	ī =اِي
u =اُ	au =اَوْ	ū =اُو

3. *Ta' marbutah*
   - *Ta'marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/.
     Contoh: رَوْضَةُ الأَطْفَالِ ditulis *raudahtul atfāl*
   - *Ta'marbutah* mati dilambangkan dengan /h/.
     Contoh: طَلْحَةْ ditulis *ṭalhah*
   - Jika kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang al dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, maka ta' marbutah ditransliterasikan dengan "h".
     Contoh: الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis *al-madīnatul munawwarah*
4. Syaddah (Tasydid)
   Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) bertanda syaddah (ّ).
   Contoh:
   - نَزَّلَ ditulis *nazzala*
   - البِرُّ ditulis *al-birru*
5. Kata sandang (di depan huruf Syamsiyah dan Qomariyah)
   Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan menurut bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.
   Contoh: الشَّمْسُ ditulis *asy-syamsu*
   Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan menurut kaidah-kaidah yang telah diuraikan di atas dan menurut bunyinya.
   Contoh: اَلْقَمَرُ ditulis *al qamaru*
6. Hamzah

Transliterasi hamzah dengan apostrof hanya berlaku untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah yang letaknya di awal kata disimbolkan, karena dalam tulisan arab adalah alif.

Contoh:

- شَيْئٌ ditulis *syai'un*
- النَّوْءُ ditulis *an-nau'u*
- إِنَّ ditulis *inna*

ABSTRAK

Kasus perkosaan dalam pernikahan atau yang dikenal sebagai marital rape merupakan isu yang kompleks dalam sistem hukum Indonesia, terutama ketika dianalisis dari perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan perlakuan hukum pidana Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap kasus *marital rape*, khususnya seperti yang terdokumentasi dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 912/Pid/B/2011/PN.Bgl. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan data primer dari putusan pengadilan dan data sekunder dari literatur hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia terhadap *Marital Rape*. Hukum positif Indonesia mengatur tindak pidana perkosaan, termasuk dalam konteks pernikahan, dengan penekanan pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan gender. Sementara itu, hukum pidana Islam memandang hubungan suami istri dalam kerangka hak dan kewajiban yang bersifat mandiri, dengan norma-norma yang mengatur interaksi antara suami dan istri.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang kompleksitas kasus-kasus perkosaan dalam pernikahan dalam konteks hukum Indonesia yang berbasis Pancasila dan hukum pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Implikasi dari analisis ini adalah perlunya harmonisasi atau integrasi antara nilai-nilai hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kasus-kasus marital rape di Indonesia.

Kata kunci: Marital rape, Hukum Pidana Islam, Hukum Positif Indonesia, Pengadilan Negeri Bangil

ABSTRACT

Marital rape is a complex issue in the Indonesian legal system, especially when analysed from the perspective of Islamic Criminal Law. This research aims to examine and compare the treatment of Islamic criminal law and positive law in Indonesia towards *marital rape* cases, especially as documented in Bangil District Court Decision Number 912/Pid/B/2011/PN.Bgl. The method used is descriptive analytical approach using primary data from court decisions and secondary data from legal literature.

The results showed that there are significant differences in the approach of Islamic criminal law and Indonesian positive law towards *Marital Rape*. Indonesian positive law regulates the criminal offence of rape, including in the context of marriage, with an emphasis on the protection of human rights and gender justice. Meanwhile, Islamic criminal law views the relationship between husband and wife in terms of independent rights and obligations, with norms governing the interaction between husband and wife.

This research contributes to the understanding of the complexity of marital rape cases in the context of Indonesian law based on Pancasila and Islamic criminal law derived from the Qur'an and Sunnah. The implication of this analysis is the need for harmonisation or integration between the values of positive law and the principles of Islamic law to ensure the protection of women.

Keywords: Marital rape, Islamic Criminal Law, Indonesian Positive Law, Bangil District Court

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan kemudahan yang diberikan oleh-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir (skripsi) dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya.

Skripsi ini merupakan wujud karya terakhir yang peneliti susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata 1 Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan yang menganggu dan peneliti memperoleh banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, untuk peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya di UIN Walisongo Semarang

3. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Dr. M. Harun, S.Ag., M.H dan Sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
4. Bapak Drs. H. Mohamad Solek MA. selaku dosen Pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti dalam Menyusun skripsi.
5. Bapak Maskur Rosyid MA. Hk. selaku pembimbing II yang telah mendukung peneliti untuk lulus dan selalu memberikan arahaan kepada peneliti.
6. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harapah M.Ag. selaku wali Dosen yang telah membantu dan memberikan pengarahan kepada peneliti serta membantu peneliti selama berada di bangku perkuliahan.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Dwi Leksono Budi Djatmiko dan Ibu Maimuri yang telah mengasuh mendidik dan dengan tulus selalu mendo'akan, memberikan motivasi, baik materil maupun non materil kepada peneliti, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Adek-adekku (Atma Wira Yudha dan Hatta Wira Jaya) yang memotivasi dan memberi semangat kepada saudaranya;
9. Sahabat dan teman saya yang telah bersama-sama melewati masa perkuliahan dengan berbagai kebahagiaan, keceriaan dan memberikan kenangan yang berkesan;

10. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Semoga kebaikan yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 28 November 2023

Riko Wira Maulana
NIM. 1702026075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
MOTTO iii
PERSEMBAHAN v
DEKLARASI vi
PEDOMAN TRANSLITERASI vii
ABSTRAK xi
ABSTRACT xii
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xvi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Telaah Pustaka 10
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Penulisan 17
BAB II 19
TINJAUAN UMUM *MARITAL RAPE* DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM 19
A. Definisi *Marital Rape* 19

B. Marital Rape dalam Hukum Pidana 58
C. Marital Rape dalam Hukum Pidana Islam 69
BAB III 92
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL NOMOR : 912/PID/B/2011/PN.BGL.TENTANG *MARITAL RAPE* SEORANG SUAMI TERHADAP ISTRI 92
A. Pengadilan Negeri Bangil 92
B. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Bangil 94
BAB IV 138
ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG MARITAL RAPE DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGRI BANGIL (NO.912/Pid//B/2011/PN.Bgl) 138
A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil No.912/Pid/B/2011/Pn.Bgl, Mengenai Pemerkosaan Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Positif Indonesia 138
B. Analisis Terhadap Putusan Putusan Negeri Bangil No.912/Pid/B/2011/PN.Bgl, mengenai Perkosaan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Pidana Islam 150
BAB V 164
PENUTUP 164
A. Simpulan 164
B. Saran 166
C. Penutup 166
DAFTAR PUSTAKA 168

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu yang sangat sakral. Akad yang dilakukan oleh dua insan yang berbeda jenis kelamin untuk membina rumah tangga. Dalam sebuah perkawinan, terdapat akad yang suci dengan tujuan suci, yang menjadikan perkawinan merupakan suatu ibadah yang memerlukan niat yang tulus ikhlas. Akad yang terdiri dari ijab dan kabul, mempunyai makna yang dalam. ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, sedangkan kabul berarti sebagai lambang kerelaan menerima amanah Allah tersebut.[1]

Pasal 1 UU No.1/1974 tentang Perkawinan juga telah menyebutkan bahwa dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Pasal tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga atau keluarga

[1] Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. III, 3.

[2] Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974

yang bahagia dan kekal. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggota keluarga. Hal itu karena keluarga tersebut dibangun atas dasar ikatan lahir batin, saling mencintai dan menghormati, setia serta saling memberi di antara keduanya. Secara sosiologis, perkawinan merupakan fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar yang asalnya dari keluarga yang tidak saling mengenal. Perkawinan merupakan sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan keluarga yang utuh dan menyatu.[3]

Seks merupakan bagian integral dalam perkawinan lebih dari itu, ajaran Islam menempatkan hubungan seks sebagian ibadah. Syaratnya yaitu apabila dilakukan secara hukum Islam dan terlembagakan dalam penikahan yang sah. Oleh karena itu, perkawinan sangat diutamakan dalam ajaran Islam, sebab seks di luar nikah tidak mendapatkan tempat dalam ajaran Islam, karena berpotensi besar menimbulkan kerusakan pada manusia.[4]

Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri serta hidup damai dalam rumah tangga merupakan tujuan

---

[3] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* (Yokyakarta: ACAdeMIA, 2004), 19.

[4] Abdurahman Thalib al-Jazairi, *Bercinta Seperti Rasulullah*. (Kalasan Sleman: Cahaya Hati, 2009), 84.

yang pasti diidamkan oleh setiap pasangan suami istri. Akan tetapi, semua impian itu akan berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan apabila di dalamnya ternyata di nodai dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainya, kekerasan tersebut menyebabkan efek negatif baik secara fisik, emosional, maupun psikologis, bagi orang yang menjadi korban.[5]

Menurut Jhonson dan Sacco, kekerasan terhadap perempuan (seksual) yang dilakukan oleh suami atau pasangan intimnya (*intimate partner violence*) dikenal dengan istilah kekerasan terhadap istri (*wife abuse*). Kasus pemerkosaan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di luar perkawinan, di dalam perkawinan pun juga kerap terjadi. Terutama pemerkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Salah satu bentuk perihal kekerasan dalam rumah tangga yang paling rawan terjadi yaitu kekerasan seksual terhadap istri atau yang lebih dikenal dengan istilah *marital rape*. Undangundang KDRT Pasal 1 Ayat 1

[5] Elli Nurhayati, *panduan untuk pendamping korban kekerasan*, (Yokyakarta: Rifka Anisa, 2000), 28.

menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psilokogis, dan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[6]

Pada prinsipnya, dalam hubungan seksual, suami dan istri memiliki hak yang sama,(seimbang antara hak dan kewajiban suami istri). Idealnya, adalah persetubuhan yang bisa dinikmati oleh kedua belah pihak dengan kepuasan nafsu *birahi* sebagai manusia yang adil dan merata. Bukan persetubuhan yang dipaksakan oleh salah satu pasangannya,baik dalam hal ini seorang suami, sementara sang istri dalam keadaan lelah, sakit, tidak berselera, bahkan bisa jadi ketika datang bulan.

Selama ini kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istri *(marital rape)* sangat jarang mendapatkan perhatian di kalangan masyarakat. Suami yang memaksakan sebuah aktifitas senggama, jarang dimunculkan ke permukaan oleh istrinya. Lemahnya kedudukan istri dalam keluarga dan masyarakat menjadi salah satu penyebab. Lebih-lebih peran publik, yang

[6] Elli Nurhayati, *panduan untuk pendamping korban kekerasan*, (Yokyakarta: Rifka Anisa, 2000), 28.

berasumsi laki-laki mempunyai hak otonom di dalam keluarga. Hal tersebut membuat laki-laki merasa berhak melakukan apa saja terhadap perempuan.Parahnya, kebanyakan dari kaum laki-laki menganggap perkawinan sebagai legitimasi resmi atas kekuasaannya terhadap kaum perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangganya, baik itu fisik, seksual, psikologis.

Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan terberat yang dirasakan oleh perempuan. Akibatnya tidak hanya berdampak pada rusaknya organ fisik, tapi juga psikis. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks juga menjadi haknya. Aktivitas seksual yang didasari oleh pemaksaan menyebabkan hanya pihak suami saja yang mendapat kenikmatan, sedang istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Tanpa kehendak dan komunikasi yang baik antara suami dan istri, mustahil terjadi keselarasan akses kepuasaan. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan. jika terjadi secara berulang dan berkelanjutan menjadi korban pemerkosaan suaminya maka akan terjangkit beberapa karakter, sebagai berikut: Pertama, inferior (merasa rendah diri) dan tidak percaya diri, Kedua, kerap

dan selalu merasa bersalah sebab ia membuat suami kalap. dan Ketiga, menderita gangguan reproduksi akibat perasaan tertekan dan stres,seperti infertilitas (kurang mampu menghasilkan keturunan) dan kacaunya siklus haid. Mengingat efek negatif yang sangat besar tersebut, masyarakat dan negara semestinya lebih memberikan perhatian terhadap mereka. Sementara kaum perempuan terus akan dirugikan dan dilukai, fisik maupun psikisnya. Berangkat dari problematika sosial inilah, di mana seringkali terjadi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri yang semestinya masuk dalam koridor tindakan kriminal, namun selalu berlindung dalam konsep agama dan adat.[7]

Marital rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri agar melakukan aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri, Agama dan kemanusiaan merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini sebab agama diturunkan oleh Allah adalah untuk mengatur ketertiban kehidupan manusia. kekerasan mencakup seluruh bentuk perilaku verbal maupun nonverbal, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau

[7] *Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT, pasal 1 ayat 1*

sekelompok orang lain, yang menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis pada pihak sasaran (korban).

Terkait kekerasan di ruang domestik, terutama kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, Okrizal Eka Putra, sebagaimana dikutip oleh Andy Dermawan, menyebutkan jenis-jenis kekerasan suami kepada istri, yaitu: (a) kekerasan fisik, menyakiti secara fisik, (b) kekerasan psikis, menyakiti secara psikis, melukai perasaan istri, misalnya, (c) kekerasan ekonomi, tidak memberi kebutuhan ekonomi, (d) kekerasan seksual, melakukan pelecehan atau pemaksaan aktivitas seksual, dan (e) kekerasan sosial, memencilkan pasangan dari aktivitas sosial.[8]

Tindakan kekerasan seksual antara pasangan suami istri telah mendapat perhatian serius dalam peraturan hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Bagaimana Putusan No.912/Pid/B/2011/PN.Bgl dalam menerapkan putusan *marital rape*. mendorong penulis untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "*Marital Rape* Dalam Pengadilan Negri Bangil No.912/Pid/B/2011/PN".

[8] Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (t.t: PT.Lkis Pelangi Aksara 2007), 11.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena menggabungkan dua bidang yang sering kali dipertanyakan keterkaitannya: hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Penelitian ini membahas kontroversi seputar konsep perkosaan dalam pernikahan, khususnya dalam konteks hukum pidana Islam. Di banyak negara, termasuk Indonesia, masih terdapat perdebatan tentang apakah hubungan suami istri dapat dianggap sebagai tempat terjadi perkosaan.Penelitian ini juga mempertimbangkan bagaimana hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kasus yang disebutkan (No. 912/Pid/B/2011/PN), menangani kasus perkosaan dalam pernikahan. Hal ini relevan karena Indonesia memiliki sistem hukum yang berbasis Pancasila, yang mencakup nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang *marital rape* dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/ 2011/PN.Bgl?
2. Bagaimana pandangan hukum positif di Indonesia tentang marital rape dalam putusan Pengadilan Negri Bangil No.912/Pid/B/2011/PN.Bgl?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang *marital rape* dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/ 2011/PN.Bgl?
2. Untuk mengetahui pandangan hukum positif di Indonesia tentang marital rape dalam putusan Pengadilan Negri Bangil No.912/Pid/B/2011/PN.Bgl?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Islam Negri Walisongo Khususnya prodi

Hukum Pidana Islam dan sebagai bahan informasi guna penelitian bagi mahasiswa yang memiliki kesamaan di masa mendatang, selain itu juga sebagai bahan informasi perbandingan bagi peneliti lama yang serupa namun berbeda sudut pandangnya, serta berfungsi juga sebagai tambahan literatur di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Islam Negri Walisongo Khususnya prodi Hukum Pidana Islam dan sebagai bahan informasi guna penelitian bagi mahasiswa yang memiliki kesamaan di masa mendatang, selain itu juga sebagai bahan informasi perbandingan bagi peneliti lama yang serupa namun berbeda sudut pandangnya, serta berfungsi juga sebagai tambahan literatur di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga

tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Berikut beberapa penelitian sebelumnya tentang *marital rape*.

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian atau kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Diantara penelitianpenelitian tersebut, yaitu:

1. Niswatu Hasanah dalam skripsi tersebut menjelaskan faktor penyebab *marital rape* di Indonesia dan tinjauan hukum Islam dalam *marital rape* dengan prinsip-prinsip umum al-Quran ditambah dengan sikap fikih konvensional. Kesimpulan dari penelitiannya menjelaskan bahwa *marital rape* tidak relevan dengan prinsip-prinsip umum al-Quran dan sikap-sikap fiqih konfensional yang tidak melegalkan marital rape dalam perkawinan.[9]
2. Sugeng Purwanto dalam skrisi tersebut menghadirkan pandangan Islam tentang pemaksaan hubungan seksual meninjau UU KDRT. Hasil pemaksaan hubungan seksual tidak sejalan dengan prinsip-prinsip islam dalam *maqosyid syariah* dalam

[9] Niswatu Hasanah, "Marital Rape (Study analisis terhadap alasan tindakan Marital Rape dalam kehidupan rumah tangga)," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008

hidup menjalankan berkeluarga dan UU PKDRT sejalan dengan prinsip Islam.[10]

3. Muhammad irham dalam skripsi tersebut menjelaska kekerasan seksual dalam hal ini *Marital Rape* ilah suatu perilaku memaksakan kehendak suami untuk melakukan hubungan seksualitas. Untuk kategori *marital rape* dalam prespektif Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana apabila adanya unsur pemaksaan dan terjadi dalam rumah tangga. Jika di bedah lebih dalam maka marital rape dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan.[11]
4. Fikriya Malihah dalam skripsi tersebut menyajikan pembahasan tentang marital rape menurut legal formal Islam kemudian tinjauannya dalam etika moral dalam perkawinan terhadap *marital rape* serta aplikasi maqasid assyari. ah terhadap permasalahan tersebut. Penelitiannya menarik kesimpulan bahwa *marital rape* memang tidak dibolehkan menurut

[10] Sugeng Purwanto, *"Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Pernikahan (Tinjauan Hukum Islam terhadap UU Penghapusan KDRT),"* Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007

[11] https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/24335

legal-formal dan tidak sesuai dengan etika-moral hukum Islam dengan prinsip *maqasid as-syari'ah*.[12]

5. Listia Romdiyah dalam skripsi tersebt menyugukan perbandingan pandangan hukum Islam dan hukum positif (UU PKDRT) pada masalah kekerasan dalam rumah tangga. Skripsi tersebut menyimpulkan hal Pertama: Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga sebagai tindakan tercela dan dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Sedangkan dalam hukum positif, khususnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut dihukum. Kedua: Kriteria KDRT menurut Islam dan UU PKDRT hampir sama. Perbedaanya hanya pada bentuk kekerasan ekonomi menurut Islam dan penelantaran rumah tangga menurut UU PKDRT. Ketiga: Pertanggungjawaban pidana KDRT dalam fiqh jinayah termasuk dalam jarimah hudud. Sedangkan

[12] Fikriya Malihah, "Marital Rape dalam Legal-formal dan Etika-moral Hukum Islam,"Skripsi Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008

menurut UU PKDRT, pertanggungjawaban pidana terdapat pada Pasal 44, 45, 46, dan 49.[13]

Pembahasan dalam beberapa karya ilmiah yang telah penulis kemukakan di atas difokuskan pada pendekatan marital rape (pemerkosaan dalam perkawinan) dalam kehidupan sosial masyarakat terfokus pada tindakan kekerasan itu sendiri, Sedangkan studi putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl, tentang marital rape belum dikaji oleh para penulis sebelumnya. Dengan demikian permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini jauh beda dengan skripsi yang ada di atas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan penelitian dengan sistematika atau terstruktur, dan metodologi adalah ilmu yang mempelajari proses berpikir dan menganalisis pikiran tersebut hingga menemukan suatu kesimpulan yang tepat dalam penelitian tersebut, jadi metode penelitian adalah cara-cara yang

[13] Listia Romdiyah, *"Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif),"* Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007

diambil seorang peneliti untuk bisa menyimpulkan penelitian.[14]

Dalam penelitian berikutnya, metode penulisan yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *(library research)* dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[15] Penelitian ini juga membandingkan dengan hukum Islam (fiqh) yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits yang kemudian diinterpretasikan oleh para ulama sehingga muncul beberapa pandangan dan pendapat menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di

[14] Soerjono Soekanto, *Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 3.

[15] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. VIII, (Jakarta: Kencana, 2013), 121.

Indonesia. Adapun objek penelitian pustaka ini yaitu hukum pemerkosaan atau pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual bagi pasangan yang sudah menikah, serta melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada di Indonesia dan pendapat-pendapat para ulama dalam menyikapi permasalahan ini

2. Sumber Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder.[16] Data sekunder dalam skripsi ini, yaitu data-data yang bersumber dari putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan aktual, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan datadata kualitatif. yakni dengan mencari bahan-bahan (referensi) yang terkait serta mempunyai relevansi dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dokumentasi, yaitu bahan-bahan

[16] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 135.

yang telah tersusun, baik berupa buku maupun jurnal, yang memiliki kaitan dengan pembahasan judul.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif, yaitu menganalisis dan mengkomparasikan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dan implementasinya dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/ B/2011/PN.Bgl.

G. Sistematika Penulisan

Secara umum, penulisan penelitian ini akan disusun menjadi lima bab dan terdiri dari beberapa sub bab untuk memudahkan dalam memahami hasil penelitian ini, yaitu:

Bab pertama berisi Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, review terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua Membahas tentang marital rape Dalam hal ini penulis membahas definisi-definisi dan juga teori teori dari *marital rape* dan juga teori dari pandangan hukum pidana *marital rape*, dan hukum pidana islam.

Bab ketiga Membahas tentang putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl. yang

menguraikan deskripsi kasus pemaksaan seksual, putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl tentang *marital rape* dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *marital rape*.

Bab keempat membahas tentang *marital rape* menurut hukum pidana, dan juga tentang *marital rape* menurut hukum pidana islam, dan juga komparasi antara hukum pidana islam dan hukum positif dalam Putusan Pangadilan Negeri Bangil No.912/Pid/B/2011/PN.Bgl..

Bab kelima yaitu penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran untuk penelitian kedepannya dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM *MARITAL RAPE* DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Definisi *Marital Rape*

1. Pengertian *Marital Rape*

Secara harfiah, *Marital Rape* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata *marital* yang berarti berhubungan dengan perkawinan dan *rape* yang berarti perkosa.[1]

Ditinjau dari sudut terminologi ada beberapa pendapat dalam mendefiniskan *marital rape*, Bergen mendifinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan, baik vaginal, oral, maupun anal, dengan paksaan, ancaman, atau dilakukan saat istri dalam keadaan tidak sadar.[1]

Istilah kekerasan seksual terhadap istri sering disebut dengan perkosaan suami terhadap istri (*marital rape*). Perkosaan tersebut tentunya mengandung arti pemaksaan. Ada keengganan atau

[1] John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 373-465.

[1] Bergen dalam Siti A'isyah, *"Marital Rape Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam"*, Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).

penolakan seorang istri terhadap ajakan suami untuk berhubungan badan. Padahal kepatuhan istri kepada suami yang paling asasi adalah menyangkut hubungan seksual (hubungan badan).[2]

Menurut Elli N. Hasbianto, *marital rape* sebagai pemaksaan dalam melakukan hubungan seksual, pemaksaan selera seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri. Sedangkan Farkha Cicik mengklasifikasikan *marital rape* dalam tiga kategori yaitu pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.[3]

Berdasarkan pengertian tentang *marital rape* yang telah tersebut di atas, dapat disebutkan tentang bentuk-bentuk *marital rape* sebagai berikut:

a. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh istri, karena adanya ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan psikis.

---

[2] Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer* (Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2014), 9.

[3] Elli N. Hasbianto, Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan, Makalah Seminar Nasional: Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual, diselenggarakan PPK UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, Yogyakarta tanggal 6 November 1996.

b. Hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki oleh istri; misalnya, oral, dan anal.[4]

Dalam banyak praktik hukum, perempuan dinilai setengah dari harga laki-laki. Ini pertanda dari perlakuan hukum yang sangat diskriminatif. Oleh Islam pandangan dan praktik misoginis- diskriminatif itu diubah dan diganti dengan pandangan dan praktik yang adil dan duniawi. Islam dengan cara bertahap mengembalikan otonomi perempuan sebagai manusia merdeka.[5] Dalam kurun yang sangat panjang, hingga masa kini, terasa benar, kenyataan sosial budaya memperlihatkan hubungan perempuan dan laki-laki yang timpang. Kaum perempuan masih diposisikan sebagai bagian dari laki-laki (subordinat), dimarjinalkan, dan didiskriminasikan. Hal ini terlihat nyata pada peran-peran mereka dalam rumah tangga maupun publik.[6]

Q.S An-Nisaa'/4: 34 :

[4] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 35.

[5] *Ibid,*

[6] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*,45.

الرِّجَالُ قَوَّا مُلو نَ عَلَى النِّسَا ءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَموَ الِهِم ۚ فَا لصَّا لِحَا تُ قَا نِتَاتٌ حَا فِظَا تٌ لِلغَيبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ ۚ وَاللاَّ تِي تَخَا فُو نَ نُشُو زَ هُنَّ فَعِظُو هُنَّ وَا هْجُرُو هُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَا ضْرِبُوهُنَّ صلى فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سَبِيلاً قلى إِنَّ اللَّهَ كَا نَ عَلِيًّ كَبِيرً

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)atas sebahagian yang lain (wanita),dan karena mereka (laki-lak) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah meme lihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.[7]

[7] Departeman Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2007)

Para ahli tafsir menyatakan bahwa qawwam berarti pemimpin, penanggung jawab, pengatur, dan pendidik. Penafsiran semacam ini sebenarnya tidak menjadi persoalan serius manakala tidak didasari oleh pandangan yang diskriminatif. Akan tetapi, secara umum, para ahli tafsir berpendapat, superioritas laki-laki adalah mutlak. Superioritas ini diciptakan Tuhan, hingga tak bisa diubah. Kelebihan laki-laki atas perempuan, menurut para penafsir Al-Qur'an dikarenakan kapasitas akal dan fisiknya.[8]

Zaman telah berubah. Kini, jumlah perempuan yang memiliki potensi dan bisa melakukan peran-peran yang selama ini hanya dipandang dan harus menjadi milik laki-laki, semakin banyak. Di berbagai ruang kehidupan dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial, banyak perempuan yang berhasil dalam karir kepemimpinan domestik maupun publik, Oleh karena itu, karakteristik yang menjadi dasar argumen bagi laki-laki bukanlah suatu yang tetap dan berlaku terus. Ia merupakan produk satu episode saja dari proses sejarah yang terus bekembang dan

[8] Al-Bukhari, *as-Shahih* (Beirut: dar Ibnu Katsir, 1987), V: 2197, Hadis nomor 5055, "bab al libas". Lihat juga Al-Asqalani, *Fath al-Bari fi Syarh Shahih al- Bukhari* (Beirut: dar al-Fikr, 1933), 314.

berkembang dari *badawah* (nomaden) menuju *hadharah* (kehidupan menetap, "modern"), dari ketertutupan menuju keterbukaan, dari kebudayaan tradisional menuju kebudayaan yang rasional, dan dari pemahaman tekstual menuju pemahaman substansial.[9]

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan perihal yang bersifat berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Menurut penjelasan ini, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.[10]

---

[9] Al-Bukhari, as-Shahih (Beirut: dar Ibnu Katsir, 1987), V: 2197, Hadis nomor 5055, "bab al libas". Lihat juga Al-Asqalani, Fath al-Bari fi Syarh Shahih al- Bukhari (Beirut: dar al-Fikr, 1933), 57.

[10] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (advokasi atas Hak asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama,2011), 30.

Pada dasarnya, kekerasan ialah segala bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif, baik secara fisik, emosional maupun psikologis kepada orang yang menjadi sasarannya, Johan Galtung menyatakan bahwa kekerasan adalah, suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang ada dibawah realitas potensialnya.[11]

Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjelaskan bahwa Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupu anak, yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan.[12]

Kekerasan yang paling besar yaitu dalam bentuk perkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam rumah tangga *(marital rape)*.

---

[11] Elli Nurhayati, *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan (KonselingBerwawasan Gender)* (Yogyakarta: Rifki Anisa, 2000), 28.

[12] Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga (UU PKDRT)

Perkosaan terjadi jika seseorang memaksa untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan Ketidakrelaan ini sering kali tidak bisa terekspresikan disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya ketakutan, malu, keterpaksaan baik ekonomi, sosial, maupun cultural, atau karena tidak ada pilihan dan sebagainya.[13]

Berbicara mengenai kekerasan seksual sorang suami terhadap istri tidak terlepas dari perbincangan, mengenai definisi kekerasan seperti yang telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar terhadap orang lain.

1. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan pengabaian hak asasi perempuan atas gender. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugia dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk di dalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan keerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan

[13] Ahmad Suaedy, *Kekerasan Dalam Prespektif Pesantren*, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), 78-79.

individu, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara.

2. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan pembedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Termaksud ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi.
3. Kekerasan tehadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat.
4. Kekerasan terhadap perempuan adalah pelaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekeuasaan yang dimilikinya.[14]

Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain.

[14] Marlia Milda, Marita Rape "Kekrasan Seksual Terhadap Istri" , 18.

Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihaklain. Tindak kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, maupun moral. Tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan yang bersifat fisik dan nonfisik. Kekerasan fisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti perabaan, colekan yang tidak diinginkan, pemukulan, penganaiyaan, serta perkosaan.

Termasuk dalam kategori ini adalah teror dan intimidasi, kawin paksa, kawin di bawah tangan, pelacuran paksa, stigma negatif, eksploitasi tenaga kerja, dan pemaksaan penggunaan alat kontrasekpsi. Sedangkan kekerasan nonfisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti siulan, colekan, atau bentuk perhatian yang tidak diinginkan, direndahkan, dianggap selalu tidak mampu, dan (istri yang ditinggal suami tanpa kabar berita). Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya perilaku ini bertujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Meski tindak kekerasan, baik

berbentuk fisik maunpun nonfisik, keduanya merusak kesehatan dan mental sesorang, namun perlu diingat bahwa fenomena ini bukanlah semata persoalan keilmuan medis.[15]

2. Macam-macam *Marital Rape*

Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual dan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat istri tidak menghendaki, melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai istri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual istri. Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Seks menjadi saran untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual, dan kepuasan seksual. Namun bila salah satu seorang dari dua insan yang sedang melakukan hubungan seksual tidak menikmatinya, maka hubungan seksual dapat merupakan sesuatu yang ingin dihindari, bahkan dibenci.[16]

---

[15] Marlia Milda Marital Rape "Kekerasan Seksual Terhadap Istri", 19.

[16] *Ibid,.*

Banyak pasangan suami istri yang tidak menikmati hubungan seksual yang mereka lakukan. Seks bagi mereka dapat menjadi beban, bahkan dapat dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Hal ini terjadi karena salah satu merasa tidak diperlukan selayaknya. Satu pihak memaksakan kehendak seksualnya tanpa memperhatikan keinginan pihak lain. Pemaksaan dan ketidakacuhan terhadap hasrat dan kepuasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering dialami antara lain: dilecehkan setelah melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, dan tidak memenuhi kebutuhan seks istri karena suami punya istri lain, serta perselingkuhan atau hubungan suami dengan perempuan lain diuar nikah.[17] 19

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri seolah dianggap bukanlah kejahatan. Kekerasan seolah sebuah pelakuan yang biasa saja, sangat keseharian, dan tidak istimewa. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mempermasalahkan dianggap sebagai sesuatu yang mengada-ada, berlebihan, dan terlalu dicari-cari. Setiap upaya untuk

[17] Fathul Djannah. Dkk, *Kekerasan Terhadap Istri* (Yokyakarta: LkiS, 2003), 33.

mempertanyakan, apalagi mempermasalahkan dan menggugat kebiasaan, tentu saja akan memunculkan kotroversi. namun upaya itu harus tetap dilakukan karena berbagai bentuk perlakuan dianggap biasa dan kebiasaan itu telah menimbulkan efek luka pada pihak korban. Istilah korban selama ini hanya dikenakan pada pihak yang secara fisik terlukai, karena pemahaman atas manusia hanyalah pada aspek fisik semata.

Unsur-unsur lain yang ada dibalik tubuh manusia sering terabaikan. Seoalah-olah tidak ada hati yang terluka dan tidak ada jiwa yang tergores akibat perlakuan tidak ada instruksi sosial kepada perempuan. Pelecehan seks adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak. Tetapi, pemahaman ini sering ditolak oleh masyarakat karena pemahaman itu dianggap mengada-ada, terlalu berlebihan. Masyarakat menganggap apa yang dilakukan dalam "peristiwa pelecehan seks" itu adalah sesuatu yang biasa saja, sudah selumrahnya dan tidak perlu diperdebatkan, karena tidak ada yang berkurang akibat pelecehan itu. Pelecehan perempuan berarti pelecehan seks yang lebih khusus dikaitkan dengan perempuan, yaitu

praktik menguasai perempuan, dengan merampas hak-hak asasi perempuan sebagai pribadi manusia.

Pokok denotatif kata nisa' ukum harsulakum, isterimu adalah laksana sawah ladang bagimu dan fa'tu harsakum anna syi'tum," maka datangilah sawah ladangmu bagaimana kamu suka," terkandung pengertian suatu bentuk kehati-hatian bagi seorang "petani" di dalam menabur benih yang baik berkualitas. Seorang suami memiliki tanggung jawab terhadap "ladang" yang diamati oleh allah. Ladang tersebut perlu diberi pupuk, dicangkul, disiram dan disayang agar subur. Hubungan suami istri dalam sebuah perkawinan, dengan demikian bukan berarti hak seksualitas perempuan di tiadakan, justru dimensi ibadah inilah yang membawa subtansi pada keikhlasan masing-masing pihak tanpa adanya paksaan terhadap pasangan didalam melakukan hubungan seksual.[18]

Namun pemahaman atas pelecehan ini, juga dianggap berlebihan, karena sama seperti pelecehan

[18] Andy Darmawan "Marital Rape Dalam Perspektif Al-Qur'an," dalam Mochammad Sodik (ed), telaah ulang Wacana Seksualitas, (Cet I Yokyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI Dn Mc-Gill-IISEP-CIDA,2004), 324

seks, tidak ada yang berkurang dalam pelecehan itu pada tubuh perempuan. semua penilaian itu menunjukkan bahwa aspek-aspek manusia hanyalah dilihat pada sisi fisik lahiriahnya semata. Sama sekali tidak dilihat bahwa dibalik tubuh masing-masing manusia itu, terdapat jiwa, perasaan, hati dan pikiran, dan lebih lagi kehormatan, harga diri. Sisi diluar fisik lahiriah itu sama sekali dinisbikan, tidak diperhatikan, karena pemahaman dan penghormatan atas manusia memang semakin merosot. Oleh karena itu, masih banyak lagi praktik-praktik pelecehan perempuan yang belum atau kurang disadari, bahkan oleh kaum perempuan sendiri. Kondisi ini disebabkan oleh begitu kuatnya pranata sosial dalam masyarakat, sehingga manusia menjadi tidak sadar bahwa semuanya itu perlu untuk ditinjau kembali demi keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.

Kekerasan seksual dalam rumah tangga terjadi sebagai superioritas suami terhadap istri. Selanjutnya disebutkan bahwa kekerasan seksual ibarat fenomena gunung es.[19] Bentuk lain dari kekerasan seksual adalah hubungan suami istri yang

[19] Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi:Perempuan Pembaharu Keagamaan*, (Bandung : Penerbit Mirzan, 2004), 154.

dimaksudkan untuk menyakiti istri. Dengan cara memakai obat terlarang, mabuk, yang menyebabkan istri tersiksa saat berhubungan badan karena bau alkohol yang menyengat hidung istri. Hal ini dimaksudkan agar suami dapat melakukan hubungan intim selama mungkin saat pengaruh menguasai dirinya.

Nurul Ilmi Idrus dalam sebuah penelitiannya, membagi macam-macam pemerkosaan dalam rumah tangga, sebagai berikut,

a. Hubungan seksual dengan ancaman, pemerkosaan jenis ini yaitu berhubungan seksual dengan cara mengancam dengan senjata tajam tapi tidak melukai atau dengan kekerasan psikologis dan ancaman sosial, misalnya dengan cara mencaci-maki yang menimbulkan penghancuran kepribadian.
b. Hubungan seksual dengan paksaan, berhubungan seksual dengan cara memukul atau menghempaskan korban ketempat tidur apabila korban menolak atau pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam waktu yang bersamaan akan tetapi korban tidak menyanggupinya.

c. Hubungan seksual dengan pemaksaan selera sendiri, Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera yang tidak disukai korban, misalnya, korban dipaksa melakukan anal seks (memasukkan venis ke dalam anus), atau oral seks (memasukkan penis ke dalam mulut)

d. Hubungan seksual di bawah pengaruh minuman keras, Sebelum melakukan hubungan seksual, suami atau isteri memakai obat-obatan atau minuman keras sehingga akal dan pikiran mereka tidak sadar ketika melakukan hubungan tersebut atau bahkan timbul perilaku-perilaku yang tidak normatif dalam berhubungan.[20]

3. Bentuk-bentuk *Marital Rape*

Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa Ayat al-quran yang bisa di kemukakan di antaranya dalam Q.S al-Baqarah/ 1:187.

اُحِلَّ لَكُم لَيْلَةَ الصِّيَا مِ الرَّ فَثُ اِلٰى نِسَآ ئِكُمْ ؕ هُنَّ لِبَا سٌ لَّكُمْ وَاَنْتُم لِبَاسٌ

لَّهُنَّ ؕ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْئٰنَ

[20] Nurul Ilmi Idrus, *Marital rape*, 59-64.

بَا شِلرُ وْ هُنَّ وَا بْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ قلى وَكُلُوْا وَاشرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ

الْخَيْطِ الاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ صلى ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ج وَلاَتُبَا شِرُوْ هُنَّ وَاَنْتُمْ

عَكِفُو نَ فِى الْمَسَجِدِ قلى تِلكَ حُدُوْدُاللّٰهِ فَلاَ تَقْرَبُوْهَا قللى كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ ايتِه

لِلنَّا سِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

"Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat- Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.

Ayat lain juga menyatakan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan ma'ruf ini tentunya tidak

diperbolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayaan dan lain sebagainya. Meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menangguhkannya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang.

Jika suami tetap memaksa pada hakikatnya ia telah melanggar prinsip muasyarah bil ma'ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia dilindungi.[21] Ulama Madzhab memandang 'azl (couitus interruptus) yaitu menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat-saat mau keluar mani merupakan bagian dari kekerasan seksual yang kemudian dapat mengarah kepada pemaksaan seksual jika itu tetap dilakukan. Tiga dari empat Madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa 'azl tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan suami istri. Umar berkata:

[21] Masdar F. Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Cet II. Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, 1997), 113.

"Rasulullah saw melarang megeluarkan mani diluar farji istri yang merdeka tanpa izinnya." (H.R.Ahmad dan Ibnu Majah ; Al-Muntaqa II : 564)

Sejalan dengan melindungi hak istri untuk menikmati hubungan seksnya. Dengan merujuk pada hadis diatas jelas bagi kita bahwa dalam hubungan seks dan justru pada detik-detik kenikmatannya istri sama sekali bukan hanya objek tapi juga menjadi subjek. Dari sini jelaslah perspektif al- quran melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Dalam perspektif agama secara makro, maka pemaksaan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Suami istri ini harus menyatu membangun diri mereka suapaya lebih koordinatif, berbicara untuk menyelasaikan masalah mereka secara adil dan berdasarkan konsensus, tidak atas dasar kepentingan sesaat. Ayat-ayat di atas adalah sumber betapa secara teologis Islam telah mengatur hubungan antara laki- laki dan perempuan, dan hubungan itu adalah menyangkut bagaiman laki- laki dihadapkan masalah dengan istrinya. Pemahaman

yang keliru terhadap ajaran agama, sehingga menanggap laki-laki boleh menguasai perempuan. Dalam hal diatas, biasanya yang dibuat rujukan adalah QS Al-Nisa/4:34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّا مُلو نَ عَلَى النِّسَا ءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعضَهُم عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِن أَموَ الِهِم ۚ فَا لصَّا لِحَا تُ قَا نِتَاتٌ حَا فِظَا تٌ لِلغَيبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ ۚ وَاللاَّ تِي تَخَا فُو نَ نُشُو زَ هُنَّ فَعِظُو هُنَّ وَا هْجُرُو هُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَا ضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَا نَ عَلِيًّ كَبِيرً

"Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.".[22]

Berdasarkan teks di atas, baik al-Qur'an maupun hadis kalau dimaknai secara tekstual, menunjukkan bahwa suami memiliki kekeuasaan mutlak terhadap istri terutama dalam hubungan seksual sehingga istri tidak memilki hak sedikitpun dalam hal tersebut di atas. Seperti pemukulan, seringkali dimaknai secara eksplisit, sehingga sangat wajar hal tersebut seakan-akan dilegitimasi agama. Hadis-hadis di atas sering dijadikan pengesahan oleh suami melakukan apa saja ketika ia akan meminta jatah hubugan seksual terhadap istri. Tingginya egoisme laki-laki untuk menaklukkan perempuan menyebabkan terjadinya pemaksaan.

Pertama dalam fiqh ada yang mengatakan bahwa perepuan adalah kelemahan dan aurat, makam tutuplah kelemahan dan aurat itu dengan diam dan tanpa banyak bicara. Tutuplah kelemahan dan aurat itu dengan tinggal di rumah saja. Kedua ada ajaran fiqh yang menyatakan barang siapa yang tunduk pada perempuan maka allah akan menyusupkan mukanya

[22] Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya, 123.

ke dalam api. Istrilah yang harus tunduk pada suami, tidak menentang perintah tidak memberikan sesuatu dan tidak keluar rumah kecuali atas izin suami. Jika keluar tanpa izin suami maka malaikat rahmat dan murkanya akan mengutuk sampai kembali pulang. Ketiga ada ajaran yang menyatakan 'suami boleh memukul istri karena tidak mau bersolek sementara suami menghendakinya atau karena menolak ajakan tidur bersama atau karena bicara sama laki-laki lain.

Hadis menyatakan, bahwa "menumpahkan mani di dalam rahim, tidaklah mengganggu istri yang sedang menyusui dan memberi pengertian bahwa mengeluarkan mani di luar rahim, adalah alah satu mengurangi kelahiran"(azl).[23] Hadist ini menyatakan, bahwa azl terhadap istri merdeka dibolehkan asal mendapat izin dari sang istri. Para ulama berselisihan paham dalam masalah azl ini. Ibnul Qaiyim dalam Zadul Ma'ad, setelah menyebut hadis-hadis dan mazhab-mazhab ulama yang berpautan dengan masalah ini berkata: 'Ulama yang membolehkan azl secara mutlak berhujjah dengan hadis-hadis ini dan dengan alasan bahwasanya istri hanya berhak

[23] Teungku Muhammad hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadist-Hadist Hukum* 8 (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra,2001),.198-199.

merasakan kenikmatan persetubuhan, tidak berhak menuntut inzal (tumpahnya mani) ke dalam farjinya. Jumhur ulama membolehkan azl. Ibnu Hazm mengharamkannya. Adapun mempergunakan obat untuk menggugurkan nuthfah sebelum ditiup ruh, maka hukumnya sama dengan adzal. Golongan yang membolehkan azl, membolehkan ini. Demikian pula hukum istri menggunakan obat yang menghilangkan daya hamil sama sekali. Hukum azl, walaupun dibolehkan namun dia adalah perbuatan yang tidak disukai (makruh).[24]

Setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Menurut Wahbah Zuhaili bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, pencekikan, pemotongan, penempelengan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.[25]

---

[24] Teungku Muhammad hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadist-Hadist Hukum* 8, 200-201.

[25] H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 17.

Diharamkan bagi isri menggunakan obat anti hamil tanpa mendapat persetujuan dari suami karena keturunan adalah hak suami dan istri, maka para ulama berpendapat bahwa tidak boleh suami melakukan ‘azl sementara istrinya tidak setuju. azl adalah menumpahkan mani diluar rahim agar tidak terjadi kehamilan. Akan tetapi jika kedua belah pihak setuju, maka hal tersebut dibolehkan.[26]

Adapun bentuk bentuk kekerasan seksual menurut Wilyana Kusuma, yaitu:

a. *Sadictic rape* artinya seksualitas dan agresif berpadu dalam bentukyang merusak.
b. *Angry rape* artinya seksualitas menjadi sarana untuk melampiaskan rasa marah yang tertahan.
c. *Dononastion rape* seksualitas yang dilakukan untuk tujuan penaklukan seksual dengan menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.Seduktive rape, seksual yang dilakukan di mana si korban merasa bahwa keintiman personal tidak harus melewati batas, tidak harus melakukan hubungan seksual sehingga ada penolakan yang berakibat pelaku

[26] Amin bin Yahya Al yahya Al-wazan, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 2* (Jakarta : darul haq, 2008), 89.

akan melakukan pemaksaan pemaksaan tanpa rasa bersalah.

d. *Victim precipitatied* adalah perbuatan perkosaan terjadi karena ulah korban sendiri atau bisa dikatakan pencetus dari perkosaan itu sendiri.

e. *Exploitation rape* artinya pemerkosaan yang menunjukan pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung pada laki laki secara ekonomi dan sosial, misalnya seorang istri diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya.[27]

4. Batasan-batasan *Marital Rape*

Berdasarkan konteks kejadian terdapat 4 kriteria atau batasan yang bisa disebut kekerasan seksual dalam perkawinan (marital rape) yaitu sebagai berikut:

a. Hubungan seksual dengan paksaan dan atau kekerasan

b. Hubungan seksual dengan ancaman

[27] Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung:PT Refika Aditama.2001), 47.

c. Hubungan seksual dengan memperturutkan selera atau kehendak sendiri tanpa persetujuan partner,misalnya hubungan seksual dengan menggunakan obat terlarang dan minuman beralkohol yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seks laki laki tanpa memperdulikan kemampuan dan kehendak perempuan.[28]

Adapun kategori lain yang juga bisa dikategorikan marital rape, sebagai berikut:

a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya.
b. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh istrinya.
c. Pemaksaan terhadap seorang istri untuk bekerja menjadi pelacur

5. Faktor Penyebab *Marital Rape*

Dalam kehidupan masyarakat, institusi terkecil adalah keluarga. Suatu keluarga merupakan tempat paling rawan bagi munculnya tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan terhadap istri. laki-laki di lihat dari keberhasilan pekerjaan,

[28] Elli Nur Hayati, Kekerasan seksual, dalam Irawan Martua Hidayana, et.al, *Seksualitas: Teori dan Realitas*, (Jakarta :Program Gender dan Seksualitas FISIP UI 30 Bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2004), 143.

persaingan dan kekuasaan, sementara perempuan di lihat keberhasilan tujuan pribadi citra fisik dalam hubungan keluarga. Konsep diri yang muncul dari model sosialisasi ini menyebabkan istri tidak berani menghadapi suaminya, sebaliknya suami merasa mendapatkan ruang untuk menguasai istrinya.

Kekerasan terhadap istri selama ini tidak pernah didefinisikan sebagai persoalan sosial. Akibatnya nyaris mustahil bagi istri meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan suaminya. Posisi istri dalam keluarga tidak terlepas dari sistem sosial masyarakat yang meligkupinya, pembagian peran antara suami dan istri, sehingga menempatkan istri dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan. Dalam keluarga, suami dianggap sebagai pusat kekuasaan dan istri harus berada di bawah kekuasaan suami. Istri berkawijaban menjaga harmoni dan tertib keluarga. Ironisnya, pembagian ini tidak diletakkan dalam posisi yang setara. Istri harus menopang kesuksesan karir suami, ia harus selalu bersikap lembut dan mengorbankan kepentingan pribadinya.

Persoalan akan muncul ketika suami tidak menghayati nilai cinta kasih yang sama dengan istri, rasa harga diri laki-laki sebagai kaum pemegang

norma, membuatnya melihat keluarga sebagai lembaga pelestarian otoritas dan kekuasaanya, karena dalam lembaga keluargalah seorang laki-laki pertama-tama mendapatkan pengakuan akan perannya sebagai pemimpin. Laki-laki pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga mempertahankan daya kepemimpinanya terhadap kekeluarga dengan menggunakan kekuatan fisik untuk menunduhkan perempuan. keberlawan titik pijak antara laki-laki dan perempuan terhadap kuasa dan kontrol kepemimpinannya laki-laki sebagai kepala rumah tangga.[29]

Kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak mengenal strata sosial dan pendidikan. Baik dari kalangan yang berstatus ekonomi rendah hingga kalangan ekonomi sangat mapan, hal ini sering kali terjadi. Karena secara garis besar dilatari oleh pemahaman terhadap sahnya melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap istri dalam dua hal adalah asumsi masyarakat bahwa suami pemimpin keluarga

[29] Andy Dermawan, *"Marital Rape Dalam Perspektif Hukum Al-Quran", Dalam Mochammad Sodik, Tela'ah Ulang Wacana Seksualitas*, (Cet I. Yokyakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI Dn Mc-Gill-IISEP-CIDA,2004), 250.

dalam rumah tangga dan pemahaman terhadap teks keagamaan.[30] Bukan malah seperti yang apa yang ditafsirkan orang kebanyakan. Kekerasan dalam islam memang diperbolehkan tapi dalam melakukannya ada etika yang harus diperhatikan. Jika kekerasan sudah memilki unsur pencederaan atau penganiayaan yang tidak dibenarkan. Terdapat beberapa faktor penyebab *marital rape* sebagai berikut:

1. Masyarakat membesarkan anak laki-aki dengan menumbuhkan keyakinan bahwa anak laki-laki harus kuat, berani, dan tidak toleran
2. Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat,
3. Persepsi mengenai kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga harus ditutup karena merupakan masalah keluarga dan bukan masalah sosial.
4. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama mengenai aturan mendidik kepatuhan istri terhadap suami dan penghormatan posisi suami sehingga terjadi persepsi bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan.

[30] Lihat Andy Dermawan, *Marital Rape Dalam Perspekif Al-Quran*. (t.t: t.p t.th), 301.

5. Budaya bahwa istri tergantung pada suami, khususnya di bidang ekonomi.
6. Kepribadian dan kondisi psikologis yang tidak stabil.
7. Pernah mengalami kekerasan pada masa kanak-kanak.
8. Budaya bahwa laki-laki dianggap superior dan perempuan inferior.
9. Melakukan imitasi, terutama anak laki-laki yang hidup dengan orang tua sering melakukan kekerasan pada ibunya.[31]

Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada istri berhubungan dengan kekuasaan suami atau istri dan adanya diskriminasi gender di kalangan masyarakat. Di kalangan masyarakat, suami memiliki otoritas, memiliki pengaruh terhadap istri dan anggota keluarga lainnya, di dalam rumah tangga yang berperan sebagai pembuat keputusan adalah suami. Hal ini mengakibatkan para suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan istri. maka

[31] Hasmila, *Marital rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspekif Hukum Islam dan Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga*, skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017, 27-28.

dari itu kekuasan suami terhadap juga dipengaruhi oleh penguasaannya terhadap sistem ekonomi keluarga. Hal ini mengakibatkan masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. Pada kenyataannya kekerasan juga menimpa istri yang bekerja, karena keterlibatan dalam sistem ekonomi keluarga tidak didukung oleh sistem kondisi sosial budaya, sehingga para istri hanya dianggapsebagai kegiatan sampingan saja.[32]

6. Pencegahan *Marital Rape*

Upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus dilakukan, baik oleh kelembagaan formal (pemerintah), Organisasi Masyarakat,dan individu itu sendiri bagi lembaga formal,dengan cara memberikan arahan dan hukuman bagi para calon suami dan istri tentang hukum yang ada ketika mereka melakukan kekerasan dalam rumah tangga terlebih kekerasan dalam berhubungan, bagi masyarakat, saling menasehati anatara rukun tetangga ataupun rukun warga, sehingga warga yang lain pahm

[32] Muyassarotus Solichah, *Marital rape, Perspektif Yuridis Viktimologis, dalam Mochamad Shodiq (ed.) Telaah ulang wacana seksualitas*. (Yokyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI, dan McGill-IISEPCIDA, 2004), 358.

akan dampak jika melakukan marital rape, bagi individu agar memahami arti menikah dan memahami bahwa menikah bukan hanya tentang satu orang yang dibahagaikan, namun dua insan yang saling membahagiakan, hal lain yang menjadi permasalahan adalah terjadinya kesenjangan antara ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang dengan realitas yang terjadi di masyarakat.

Pada pasal 1 ayat 2 UU PKDRT No 23 Tahun 2004 berbunyi "Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga."[33]

7. Dampak *Marital Rape*

Adapun dampak yang diakibatkan oleh marital rape Pertama, menimbulkan lecet pada vagina atau luka fisik lainnya, dan apabila hubungan tersebut

[33] Hasmila, *Marital rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspekif Hukum Islam dan Undang Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga*, skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017, 27-28.

berlangsung dalam waktu yang lama yang diakibatkan suami dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan. juga suami yang melakukan kekerasan fisik saat senggama.[34] Perlakuan kasar suami dalam hubungan seks yang dipaksakan saat istri sedang hamil dan kondisinya dalam keadaan kelelahan dan capai atau ketiduran akan berakibat sulitnya proses persalinan, bayi lahir prematur, dan bahkan keguguran.[35] Istri yang cedera fisik akibat marital rape biasannya tidak mau berobat ke dokter atau tabib karena malu. Kalaupun ke dokter sebab sebenarnya dari penyakitnya tidak dijelaskan karena tidak ingin kehidupan pribadi dalam keluargannya diketahui orang lain.[36]

Sedangkan dampak psikis terbagi dalam dua kategori yaitu, dampak psikis jangka pendek dan dampak psikis jangka panjang. Dampak psikis jangka pendek biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari

---

[34] Elli Nur Hayati, *Kekerasan seksual, dalam Irawan Martua Hidayana, et.al, Seksualitas: Teori dan Realitas* (Jakarta :Program Gender dan Seksualitas FISIP UI 30 Bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2004), 143.

[35] Khairuddin NM, *Pelecehan seksual terhadap istri* (Yokya: PPK UGM 1998), 72-74.

[36] Nurul Ilmi Idrus, *Marital rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Foundation, 1999), 70-71.

setelah kejadian. Korban biasanya marah, jengkel, terhina, dan merasa malu. Jika kekerasan tersebut terus berulang dan berkelanjutan, maka korban akan dihinggapi beberapa karakter sebagai berikut:

a. Rendah diri dan tidak percaya diri.
b. Selalu menyalahkan diri sendiri karena merasa dirinya membuat suami kalap.
c. Mengalami gangguan reproduksi misalnya infertilitas dan gangguan siklus haid lantaran ia merasa tertekan (stress).[37]

Adapun dampak psikis jangka panjangnya yaitu timbulnya sikap atau persepsi negative terhadap laki-laki (suami) dan seks, karena trauma yang ia tanggung. Trauma adalah luka jiwa yang dirasakan oleh korban usai mengalami hal-hal yang dirasanya di luar batas wajar dan abnormal. Apabila mengalami gejala-gejala khas, seperti mimpi-mimpi buruk atau ingatan-ingatan mendadak akan kejadian-kejadian sebelumnya yang berlanjut terus hingga lebih dari 30

[37] Elli Nur Hayati, *Paduan intuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender* (Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2000), 44-45.

hari maka sangat mungkin korban menderita stres pasca trauma.[38]

Penganiyaan terhadap istri sering disertai pada penganiyaan pada anak. Pengaruh-pengaruh jangka panjang dari kekerasan terhadap istri sering berlanjut menjadi perlakuan kejam pada anak dan pola tersebut berlanjut dari kekerasan dalam keluarga menimbulkan masalah psikopatologis yang serius pada istri dan masalah-masalah lainnya dalam keluarganya.

Anak-anak yang sering melihat atau mengalami kekerasan cenderung menjadi terlibat dalam lingkaran tersebut. Pola kekerasan ini dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Anak belajar dari kondisi yang mereka saksikan, memperbolehkan melakukan tindak kekerasan ketika merasakan emosi-emosi yang kuat seperti dalam keadaan marah,frustasi dan stress. Mereka belajar bahwa perlakuan kekerasan merupakan kondisi yang normal terjadi dalam rumah keluarga. Mencintai dan menyakiti merupakan kondisi yang tidak kompatibel. Pengaruh terhadap diri

[38] Elli Nur Hayati, Paduan, 46-47.

yaitu harga diri yang rendah, orang yang posesif dan memiliki rasa cemburu yang kuat.[39]

Adapun dampak jangka panjang yang dialami korban marital rape adalah timbulnya sikap atau persepsi negatif terhadap laki-laki (suami) dan seks karena terauma yang ia tanggung. Trauma adalah "luka jiwa" yang diderita seorang usai mengalami hal yang dirasanya diluar batas wajar atau abnormal. Apabila seorang perempuan (istri) menjadi korban kekerasan, dan lantas mengalami gejala-gejala yang khas, seperti mimpi-mimpi buruk atau ingatan-ingatan mendadak atau kejadian sebelumnya, yang berlanjut terus hingga lebih dari 30 hari, ia sangat mungkin menderita post-traumatic stress disorder atau dalam bahsa indonesia dikenal sebagai stres pascatrauma. Menurut Ellli Nur Hayati, ada tiga kategori gejala paling umum stres pascatrauma ini, yaitu:

1. *Hyper arousal*: gejala ini sangat dipengaruhi oleh kerja hormonal tubuh yang ikut berubah seiring perubahan kondisi psikis korban. Gejala paling sering adalah agresi, insomnia, dan reaksi emosional yang intens, seperti depresi yang

[39] Irdianto dan Faturochman*,"Kekerasan Terahadap istri dan Respon Masyarakat"*, (t.t, t.p, t.th), 60.

membuat korban ingin bunuh diri. Gejala ini menjadi indikasi adanya persistant continuing expection of danger atau perasaan seakan-akan sebuah kejadian buruk terus menerus terjadi.

2. *Intrusion*: dalam diri korban terjadi *constan reliving of the traumatic event* (atau korban tak mampu lagi menghentikan munculnya ingatan-ingatan akan peristiwa mengerikan yang ia alami). Gejala ini biasanya berupa nightmares (mimpi-mimpi buruk) dan *flashback* (ingatan-ingatan yang terus berulang seperti kilas balik), dan pada tingkat parah berupa kekacauan ingatan.
3. *Numbing*: istilah populernya "mati rasa". Gejala ini wajar adanya, namun menjadi tidak wajar bila terus menerus berlangsung hingga si korban menjadi dingin dan acuh tak acuh dan pada akhirnya memencil dan terpencil dari interaksi sosial.

Lebih jauh lagi menurut Elli Nur Hayati karena Marital Rape terjadi berulang dan berkelanjutan, istri (korban) biasanya akan dihinggapi karakter sebagai berikut: (a) Rendah diri dan tidak pede; (b) selalu menyalahkan diri sendiri karena merasa dirinya membuat suami "kalap"; (c) mengalami gangguang

reproduksi (Misalnya infertilitas dan gangguang siklus haid) lantaran iya merasa tertekan (stres).

Kebanyakan istri korban Marital Rape memang lebih sulit untuk mengambil keputusan buat diri sendiri. Mereka berfikir bukan hanya untuk dirinya, melainkan juga untuk anak-anak, suami, dan keluarga besarnya. Cara berfikir demikian menjadi tipikal cara berfikir perempuan (istri) sebagai akibat konstruksi yang menuntut dirinya untuk "selalu berhubungan dengan dan bertanggung jawab terhadap orang lain". Konstruksi ini terkait erat dengan gender yang memosisikan perempuan sebagai pihak yang diharapkan menjadi seorang ibu dan istri, pihak yang kelak bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan anak-anak.

8. Perlindungan Hukum Bagi Korban *Marital rape*

Terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada Pasal 1 Ayat 1 UU PKDRT menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Maka upaya perlindungan bagi korban terdapat pada Pasal 10 UU PKDRT Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pelayanan kesehatan, peran lembaga formal, dalam melakukan pelayanan msyarakat, dengan menyediakan tempat khusus, sesuai dengan kebutuhan medis penanganan secara khusus berkaitan dengan kebutuhan kerahasiaan korban pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pelayanan bimbingan rohani.

B. *Marital Rape* dalam Hukum Pidana

Suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata,

hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undangundang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka, sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum. Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.[40]

Ditinjau dari sudut pandang terminologi ada beberapa pendapat dalam mendefinisikan marital rape, misalnya Bergen mendefinisikan Sebagai hubungan seksual yang dilakukan baik vaginal, oral maupun anal dengan paksaan, ancaman atau dilakukan saat istri dalam keadaan tidak sadar.[41]

Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, tindak pidana itu berasal dari perkataan *"Strafbaar feit"*. Perkataan ini berasal dari bahasa Belanda yang artinya *"feit"* sebagian dari suatu kenyataan atau tindakan dan *"strafbaar"* dapat dihukum. Dari ini dapat kita fahami bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang dapat dikenai hukuman terhadap pelakunya.[42]

---

[40] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, 1

[41] Bergen dalam Siti A'isyah, *"Marital Rape dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam"*, (Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), 10.

[42] Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Citra Bakti, 2013), 181.

Sedangkan dalam hukum Islam tindak pidana adalah mengandung dua istilah yaitu jinayah dan jarimah, jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil- dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum syariat yang dikenai hukuman had atau takzir.[43] Pada hakikatnya dapat penulis pahami bahwa tindak pidana menurut hukum Islam menggunakan dua kata yaitu jinayah (aturan hukum yang melarang) dan jarimah (jenis perbuatannya), hukum pidana Islam merupakan terjemah dari kata fiqh jinayah.

Perkosaan merupakan suatu tindak pidana, dalam Bahasa Belanda tindak pidana disebut dengan *strafbarfeit*. Menurut E. Mezger, *strafbarfeit* adalah *Die Straffat ist der inbegriff der Voraussetzungen der strafe* artinya tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana.

Pemerkosaan adalah suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan

[43] Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung:Asy-syaamil press dan Grafika, 2000), 132.

seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Perkosaan merupakan kejahatan kekerasan yang berkaitan dengan kesusilaan. Berbagai macam faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut, salah satunya adalah didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban berada, yang dapat memicu niat pelaku untuk melakukan kejahatan seksual (perkosaan) tersebut. Tidak jarang pula kejahatan tersebut dipengaruhi oleh faktor memanfaatkan hubungan antara pelaku dan korban seperti hubungan darah, saudara, kerabat, dan lain-lain. Sehingga pelaku lebih mudah melakukan perkosaan tersebut karena mengetahui lebih dalam pihak korban. Kejahatan perkosaan juga tidak terlepas dari faktor keadaan kejiwaan pelaku.

Kejiwaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi juga oleh pengalaman masa lalu. Seperti halnya pelaku pernah merasa sakit hati dan depresi karena pernah mengalami suatu kejadian secara langsung maupun tidak langsung kejahatan kekerasan seksual yang membuatnya berinisiatif untuk melampiaskannya

kepada seseorang bahkan bisa hingga beberapa orang korban.[44]

Kejahatan kekerasan merupakan salah satu bentu kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandingnya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada sehingga menimbulkan kekerasan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya.

Kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual yang merupakan salah satu bentuk kejahatan, bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan yang tergolong dibawah umur (anak-anak). Kejatan kekerasan seksual ini juga tidak hanya berlangsung dilingkungan perusahaan, perkantoran, atau tempat-tempat tertentu yang memb erikan peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi dilingkungan keluarga.[45] Selain itu, unsur-

---

[44] Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual* (Yogyakarta: Teras, 1995), 180

[45] Wahid, Abdul. dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokat atas hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), 32.

unsur dari tindak pidana (*strafbarfeit*) menurut Van Hamel, yaitu sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
2. Dimana sifat perbuatan tersebut adalah melawan hukum
3. Adanya kesalahan
4. Patut dipidana[46]

Suatu perbuatan dikatakan tindak pidana bilamana perbuatan yang dilakukan sesuai dengan unsur-unsur dari tindak pidana. Dalam hukum pidana umum Indonesia (KUHP), perkosaan diatur dalam Pasal 285. menyatakan bahwa siapapun dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. dapat diketahui bahwa tindak pidana perkosaan *(marital rape)* dapat diartikan sebagai salah satu jenis kekerasan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri tenpa mempertimbangkan

[46] Marwan Effendy, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana* (Ciputat: Referensi Mecentre Group, 2006), 187.

kondisi atau keadaan istri.[47] *Marital rape* dapat diartikan sebagai perkosaan yang dilakukan oleh suami kepada istri dalam hubungan perkawinan.[48]

Jika ditinjau dari UU PKDRT, maka perkosaan dalam perkawinan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Pada Pasal 1 angka 1 UU PKDRT, pada intinya menyatakan bahwa KDRT adalah perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang, khususnya perempuan dalam lingkup rumah tangga, di mana perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan penderitaan baik itu secara fisik, psikologis, dapat juga berupa penelantaran dalam rumah tangga dan perbuatan- perbuatan yang berbentuk perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Secara sederhana, KDRT juga dapat dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan untuk menekan atau mengendalikan orang-orang yang berada dalam satu lingkup rumah tangga.[49]

---

[47] Aldira Arumita Sari, 2019, *Kebijakan Formulasi KekerasanSeksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No.1, 120.

[48] itin Samsudin, 2010, *Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Al-Ulum, Vol. 10, No. 2, 341.

[49] Sulistyowati Irianto, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 195.

Kekerasan seksual adalah salah satu contoh KDRT, yang termuat pada Pasal 8 UU PKDRT.

Adapun yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang menetap atau tinggal dalam lingkup rumah tangga tersebut. Adapun kategori dari kekerasan seksual itu sendiri adalah:

1. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya
2. Hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh istri;
3. Pemaksaan terhadap seorang istri untuk bekerja menjadi pelacur dan sebagainya.[50]

Berdasarkan hal tersebut, walaupun dalam istilah perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) belum ada pengaturannya, namun perbuatan tersebut sebenarnya sudah diatur dalam UU PKDRT pada Pasal 8 yang terkait dengan kekerasan seksual,namun rumusan pasal tersebut masih sangat luas, Hal itu dikarenakan korban yang dimaksudpada pasal tersebut adalah semua orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, baik itu orang yang memang mempunyai hubungan darah maupun tidak, seperti pembantu rumah tangga dan lain sebagainya.

[50] Sulistyowati Irianto, *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, 81.

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yaitu Barangsiapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP tersebut adalah:[51]

1. Barang siapa

   Merupakan subjek dalam suatu tindak pidana, meskipn dalam KUHP tidak ada penjelasan yang eksplisit mengenai hal tersebut, namun dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau subjek tindak pidana adalah orang atau manusia. Alasannya, untuk menunjukkan bahwa subjek tindak pidana adalah orang yang pertama,sedangkan untuk penjatuhan pidana, diharuskan adanya kesalahan atau kemampuan bertanggung jawab, Hal tersebut dalam hukuman pidana, sebagaimana yang diharuskan oleh *asas geen straf zonder schuld*. Kedua,macam atau jenis pidana

[51] Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 110-112.

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP hanya bermakna apabila dikenakan pada orang atau manusia.

2. Kekerasan

   Kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendekap, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai dan lain sebagainya perbuatan fisik yang menyebabkan orang tidak berdaya. Dalam tindakan pidana pemerkosaan, kekerasan ini dilakukan oleh pelaku sebagai upaya untuk mewujudkan maksud atau niatnya untuk memperkosa.

3. Ancaman kekerasan

   Definisi ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan seseorang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi menyebabkan orang yang tertekan tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.

4. Memaksa

Definisi memaksa adalah memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan, unsur memaksa dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Tidak ada perkosaan apabila tidak ada paksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada yang memaksa.

Tindakan yang dilarang dalam pasal ini adalah dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan pelaku di luar perkawinan, Pasal 285 KUHP mengatur mengenai tindak pidana perkosaan secara umum dengan ancaman 12 tahun penjara, dengan demikian dapat diketahui bahwa perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata memaksa dan dengan kekerasan dan ancaman

kekerasan di sini sudah menunjukkan betapa mengerikannya perkosaan tersebut.

C. *Marital Rape* dalam Hukum Pidana Islam

Memaksa bersenggama dengan jalan kekerasan merupakan perilaku yang sangat kasar. Perilaku tersebut sangat berpotensi menyebabkan penderitaan pada fisik dan psikis istri atau perempuan. Memaksa istri atau perempuan untuk bersenggama dalam kondisi tidak siap, akan mendatangkan berbagai gangguan kesehatan pada organ reproduksinya. namun demikian dalam Islam sangat jelas bahwa suami memiliki hak bersetubuh atas istrinya, bahkan istrinya itu tidak boleh menolak, kecuali ada halangan haid, sakit, kecapekan, dan lain- lain.

Hubungan seksual antara suami dan istri merupakan kewajiban masing masing pihak. Apabila suami mengajak maka istri harus memenuhinya selama tidak ada halangan syar'i. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah dalam Sahih Bukhari dan Muslim:

إِذَادَعَا الرَّ جُلُ اِمْرَ أَتُهُ إِلَى فَأَبَتْ غَضْبَانًا عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا المِلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu istri enggan sehingga suami marah pada malam harinya, malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh."[52]

Dalam hadits yang diterangkan di atas terkait perintah yang bersifat wajib seorang istri yang harus melayani suami dengan catatan istri tidak sedang dalam keadaan haid, sakit, jika istri enggan mengikuti ajakan suami maka malaikat akan melaknat istri sampai waktu subuh. Permasalahan kekerasan seksual terhadap istri salah satunya akibat pemahaman keagamaan terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah Ayat 223 yang berkaitan dengan hubungan seksual terhadap suami dan istri yang sering disalahpahami yang berbunyi:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ صلى فَأْتُوْا حَرْ ثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ صلى وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ قلى وَاتَّقُوا اللّٰهَ

وَا عْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ قلى وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu

[52] Muḥammad ibn Ismā'īl Al-Bukhārī, *Sahih Al-Bukhari*, vol. 4 (Riyadh: Darussalam, 1997), hadits No. 3237; Muslim ibn al-Ḥajjāj Al-Naysābūrī, *Sahih Muslim*, vol. 4 (Riyadh: Darussalam, 2007), hadits no.3538

(kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman."[53]

QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَالمطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ

إِنْ كُنَّ يُؤْ مِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ إِنْ اَرَدُوا اِصلاَحً

ؕ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِا لْمَعْرُوْفِ ۪ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَا عَزِيْزٌحَكِيْمٌ

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah ayat 228)[54]

---

[53] Kementrian agama RI, Al Qur'an Tajwid dan Terjemahannya dilengkapi dengan asbabun Nuzul dan hadits Sahih, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema,2010), 35.

[54] Kementrian agama RI, Al Qur'an Tajwid dan Terjemahannya dilengkapi dengan asbabun Nuzul dan hadits Sahih, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 36.

Memperlakukan istri dengan baik juga disebutkan dalam hadits riwayat Al-Baihaqi, sebagai berikut *"sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri. janganlah kalian pukuli istri kalian seperti halnya kalian memukuli budak-budak kalian"*, Dengan demikian,sikap seorang suami seharusnya tidak melakukan paksaan, bahkan sampai melakukan kekerasan terhadap istri dalam hal hubungan seksual.

Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan (istri) meningkat setiap tahun, terutama kekerasan seksual terhadap istri. Kekerasan seksual terhadap istri merupakan segala perilaku yang dilakukan suami dalam berhubungan seksual yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, dan psikis.

Catatan tahunan komnas perempuan sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 menunjukkan peningkatan pelaporan kasus KDRT sebanyak lima kali lipat. Sebelum UU PKDRT lahir yaitu dalam rentang 2001 –2004 jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 9.662 kasus. Sejak diberlakukannya UU PKDRT 2005– 2007, terhimpun sebanyak 53.704 kasus KDRT yang dilaporkan. Data kekerasan 3.169 tahun 2001, 5.163 tahun 2002, 7.787 tahun 2003, 14.020 tahun 2004, 20.391 tahun 2005, 22.512 tahun 2006, dan 25.522 tahun 2007. Jumlah

Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) mulai meningkat dengan cukup tajam sejak tahun 2004 (lebih dari 44% dari tahun 2003) dan tahun-tahun berikut kenaikan angka KtP berkisar antara 9% –30% (tahun 2005, 30% tahun 2006), 9% dan tahun 2007 11%. Faktor meningktanya kekerasan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga dikarenakan masih kentalnya budaya patriarki dalam pola pikir masyarakat kebanyakan. Pandangan ini sangat mengagungkan superioritas laki-laki (suami) sebagai kepala rumah tangga yang memiliki otoritas penuh terhadap anggota keluarga, terutama istri. Sehingga fenomena kekerasan seksual terhadap istri terkadang dianggap lazim dilingkungan masyarakat. Imbas lain sebagai turunannya adalah, kurangnya kesadaran atau keberanian istri untuk melaporkan kejadian tersebut sebagai suatu tindak pidana, arena kekerasan seksual merupakan persoalan intern yang tabu untuk dibicarakan. Ditambah pula adanya beberapa ayat al-Quran yang masih ditafsirkan secara tekstual.

Islam adalah agama rahmatanlilalamin yang menganut prinsip kesataraan, (kerjasama) dan keadilan dalam hal hubungan seksual suami terhadap istri. Tujuan perkawinan itu sendiri adalah tercapainya mawaddah dan rahmah. Maka segala perbuatan yang akan menimbulkan

akibat mafsadat yang terdapat dalam kekerasan seksual terhadap istri, jika ditinjau lebih dalam, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.1 Belum adanya hukum yang ditetapkan secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap istri dalam hukum pidana islam, mengakibatkan keracuan dan kesewenangan itu senantiasa lestari.

Inses dan pemerkosaan (kekerasan seksual) bukan hal baru dihari ini dan usia, masalah ini selalu ada dan akan terus ada jika tidak dihadapkan pada wajah. Ini adalah kejahatan serius yang menimbulkan permasalahan keluarga dan masyarakat dan tidak bisa pergi untuk dibahas, karena masalah ini memang ada dalam keluarga muslim itu adalah tentang waktu bahwa kita mengatasinya secara terbuka dan mengambil tindakan untuk mengakhiri.

Islam memandang kehidupan manusia sebagai karunia dari Allah. Al- Quran berulang kali menekankan kesucian hidup *(hurmat al-hayat)*. Kehidupan setiap individu tanpa memandang jinis kelamin, usia, kabangsaan atau agama adalah layak dihormati. Dalam ayat yang mengacu pada kesucian hidup, istilah yang digunakan adalah ‘nafs’ (jiwa, hidup) dan tidak ada perbedaan dibuat dalam jiwa yang muda atau tua, laki-laki atau perempuan, muslim atau non-muslim.

Ajaran-ajaran Al-Quran mencakup setiap aspek kehidupan, karena itu tidak membatasi definisi hidup untuk tubuh fisik saja, tetapi mencakup aspek-aspek mental, emosional dan spritual juga. Ada sekitar 150 ayat mendefinisikan *'nafsun*' dalam berbagai cara membuatnya jelas bahwa konsep 'hidup' tidak terbatas pada keberadaan fisik belaka.

Secara historis, islam telah membahas secara terbuka isu-isu serius dan berusaha untuk memperbaiki tindakan yang merupakan bahaya atau 'zulm' (yaitu : kekejaman dan kekerasan) dengan martabat manusia. Kehidupan manusia dan menghormati untuk itu telah ditekankan bersikap pelit, tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Sebagai aturan umum, islam melarang semua 'zulm´ baik itu fisik, mental, emosional atau spritual: Q.S Al An'am/6:120:

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ

"Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Seungguhnya orang yang mengerjakan dosa, kelak akan diberi pembalasan (pada hari kiamat), disebabkan apa yang mereka telah kerjakan"[55]

[55] Kementrian Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 248.

Q.S. Al-Hujarat/49:11-12 menunjukkan kategoris bahwa bahasa kasar emosional dan perilaku tidak dapat diterima.

يَاَيّ هَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَيَسْخَرْقَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسى اَنْ يَّكُوْنُوْاخَيْرًامِّنْهُمْ وَلاَنِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسَى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًامِّنْهُنَّ وَلاَتَلمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلاَتَنَا بَزُوْابِالاَلْقَابِ بِئسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَالِاسْمَانِ ج وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولئِكَ هُمُ الظلِمُوْن

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًاِنَ الظَّنِّ بَعضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعضاً ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلُ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُواالله ط اِنَّ الله تَوَّبٌ رَّحِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah segumpulan orang laki- laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mareka. Dn jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan yang lainya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah imam dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim"(11). Wahai

orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang (12).[56]

Menimbang bahwa kehidupan manusia harus dihargai dan kekejaman dilarang, apa sudut pandang islam tentang pemerkosaan? menurut islam, seorang wanita harus dihormati dan dilindungi dalam emua keadaan, apakah dia milik bangsa sendiri atau bangsa musuh, apakah dia mengikuti agama anda atau milik suatu agama lain atau tidak memiliki agama sama sekali. Seorang muslim tidak dapat kemarahannya dalam keadaan apapun. Semua hubungan telah dilarang padanya, terlepas dari status atau posisi wanita, apakah wanita tersebut adalah bersedia atau tidak mau bertindak.

[56] Kementrian Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahannya*, 248.

Hukuman berat telah diresepkan untuk kejahatan ini, dan ketertiban belum memenuhi syarat oleh kondisi apapun. Karena pelanggaran kesucian soerang wanita dilarang dalam islam, seorang muslim saja yang melakukan kejahatn ini tidak dapat lolos dari hukuman (maudoodi). Quran telah, dalam berbagai cara dan dalam konteks yang berbeda, terkesan pada laki-laki bahwa mereka harus mengamati batas-batas yang ditetapkan oleh Allah (Hudud Allah) dalam hal wanita dan tidak boleh melanggar batas atau hak-hak mereka baik dalam pernikahan atau perceraian. Dalam semua situasi ini adalah orang-orang yang diingatkan, dikoreksi dan ditegur, lagi dan lagi. Untuk bermurah hati kepada perempuan dan bersikap baik, penuh kasih, jujur dan adil dalam hubungan mereka dengan perempuan. bahkan dalam perceraian, ketika kemungkinan kemarahan dan balas dendam yang tinggi, ditekankan bahwa laki-laki untuk memisahkan dengan rahmat, keadilan dan kemurahan hati.

Melarang kekejaman terhadap anak dan perempuan tampak dari putusan terhadap pembunuhan bayi perempuan dan hak-hak warisan yang diberikan bahkan untuk yang belum lahir, dan diamanatkan bahkan ketika menceraikan istri anda. Ada banyak hadist tentang hak-

hak anak untuk menghormati martabat. Hal yang sama berlaku untuk menghormati dan hak-hak belum pernah terjadi sebelumnya diberikan kepada wanita. Relevan dari ayat-ayat Al- Quran:

Q.S an- nisa 4 ayat 119:

وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ

ۗ وَمَنْ يَّتَّخِذِالشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا

"Dan aku benar-benar menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga ternak) lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan allah), lalu benar-benar mereka merubahnya barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain allah, maka sesungguhnya iya menderita kerugian yang nyata.[57] 58

Anda dilarang mewarisi perempuan terhadap keinginan mereka" (Q.S an- Nur/24: 33)

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ

الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا ۖوَّاٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ

[57] Kementrian Agama R.I.Al-Quran Dan Terjemahannya, 97.

الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ ۗوَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَاۤءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗوَمَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga allah mampu memampukan mereka dengan karunia-Nya dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka juda kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian harta allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah maha pengampung lagi maha penyayang, (kepada mereka) sesudah mereka di paksa itu"[58]

Salah satu cara dalam agama islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untk dimerdekakan, dengan perjajian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak hendaklah menerima

[58] Kementrian Agama R.I., Al-Quran Dan Terjemahannya, 385.

perjanjian itu kalau budak itu buruk menurut penglihatannya sanggup melunasi perjajian itu dengan harta yang halal.

Untuk mendapatkan beberapa kesenangan dari kehidupan duniawi ini, memaksa budak perempuan ke dalam pelacuran, jika mereka berkeinginan menikah, dan jika ada orang yang memaksa mereka maka, sesungguhnya, setelah mereka dipaksa (untuk mengirimkan dalam ketikberdayaan mereka), Allah akan jauh pemaaf (kepada mereka)

Selama masa Nabi SAW hukuman ditimpahkan pada si pemerkosa dari bukti-bukti soliter dari wanita yang diperkosa dia. Laporan insiden ketika seorang wanita diperkosa. Kemudian, ketika beberapa orang datang, dia mengidentifikasi dan pria itu memperkosanya. Mereka menangkapnya dan membawanya kerasul Allah, yang mengatakan kepada perempuan itu, "*pergilah, karnaallah telah mengampuni kamu," tapi pria yang telah memerkosanya, iya berkata, "batu sampai mati."* (Tirmidzi dan Abu Dawud).

Ketika umar menjadi khalifah, seorang wanita menuduh putranya abu shahma memperkosa dirinya, dia membawa bayi yang lahir dari insiden ini dengan dia kemesjid dan berbicara secara terbuka tentang apa yang

terjadi. Umar (RA) meminta anaknya yang mengakui melakukan kejahatan dan dihukum sebagaimana mestinya dan disana kemudian tidak ada hukuman yang diberikan kepada perempuan itu.

Ahli Hukum Islam menafsirkan pemerkosaan sebagai kejahatan dalam kategori *Hirabah*. Dalam "fiqh-as-sunnah", hirabah digambarkan sebagai: "satu orang atau sekelompokkan orang menyebabkan gangguan publik, pembunuhan, secara paksa mengambil harta atau uang, menyerang atau memperkosa wanita membunuh ternak , atau menggangu pertanian."

Ahli hukum terkenal, Ibnu Hazn, telah didefini terluan hirabah, mendefinisikan pelaku hirabah sebagai: satu yang menempatkan orang dalam ketentuan dijalan, apakaha atau tidak dengan senjata, pada malam hari hari atau hari, di daerah perkotaan atau diruang terbuka, di istana khalifah atau mesjid, dengan atau tanpa kaki, di gurun atau di desa, di kota besar atau kecil, dengan satu atau lebih orang membuat orang takut bahwa mereka akan dibunuh, atau punya uang diambil, atau diperkosa apakah penyerangan asalah satu atau banyak. Al-dasuqih berpendapat bahwa jika seseorang dipaksa wanita untuk berhubungan seks, tindakan itu dianggap melakukan hirabah. Selain itu, maliki hakim ibnu 'arabi'

menceritakan sebuah kisah dimana kelompok diserang dan seorang wanita dipartai mereka diperkosa. Menanggupi argumen bahwa kejahatan itu merupakan hirabah karena uang tidak diambil dan tidak ada senjata yang digunakan, ibnu ‘arabi’ menjawab dengan marah bahwa “ hirabah dengan bagian pribadi” adalah jauh lebih buruk dari pada melibatkan pengambilan uang, dan siapapun lebih suka dikenakan yang terakhir dari mantan.

Kejahatan perkosaan diklasifikasikan bukan sebagai sub kategori ‘zinah’ (konsensus perzinahan) melainkan sebagai kejahatan yang terpisah kekerasan di bawah *hirabah*. Dalam islam, otonomi seksual dan kesenangan adalah hak dasar perempuan dan laki-laki, mengambil dengan paksa hak seseorang untuk mengontrol aktifitas seksual dari tubuh seseorang dengan demikian merupakan bentuk hirabah.

Perkosaan sebagai hirabah adalah kejahatan kekerasan yang menggunakan hubungan seksual sebagai senjata. Fokus dalam penuntutan hirabah adalah pemerkosa terdakwa dan niat dan tindakan fisik, dan tidak menebak-nebak persetujan korban pemerkosaan. Hirabah tidak memerlukan 4 orang saksi untuk membuktikan pelanggaran, bukti, data medis, dan bentuk kesaksian ahli

bukti yang digunakan untuk menuntut kejahatan tersebut.[59]

Tanggapan hukum Islam untuk perkosaan tidak terbatas pada tuntutan untuk hirabah. Hukum Islam juga menyediakan jalan bagi sipil ganti rugi korban pemerkosaan Hukum Islam menetapkan hak kepemilikan setiap bagian tubuh sesorang, dan hak untuk kompensasi yang sesuai untuk setiap kerugian yang sah salah satu dari bagian-bagian. Hukum Islam menyebut, membahayakan organ seksual, karena itu, hak orang dirugikan atas kompensasi finasial yang sesuai di bawah hukum Islam klasik. Masing-masing sekolah hukumIslam meneptakan bahwa dimana seorang wanita dirugikan melalui hubungan seksual (beberapa termasuk perkawinan), iya berhak atas kompensasi keungan untuk merugikan. Selanjutnya, dimana hubungan ini tanpa persetujuan wanita itu, pelaku harus membayar wanita kompesasi dasar untuk membahayakan, serta jumlah tambahan berdasarkan 'diyat' (kompensasi keuangan untuk pembunuhan, mirip dengan kematian salaha pembayaran). Hukum Islam, dengan pengenalan radikal dari hak

[59] Desnia Alfath , "Tindakan Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Pandangan Hukum Islam, " Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yokyakarta, 2000.

perempuan untuk memiliki properti sebagai hak dasar, mempekerjakan gender dalam bidang yurisprudensi. Bahkan, pada hadis khusus ditunjukan, untuk mengubah masyarakat muslim awal keluar dari sikap patriarki kompensasi finansial laki-laki untuk aktifitas seksual perempuan. selama masa nabi muhammad, seorang pria muda berkomitmen dengan istri majikannya. Ayah dari pemuda memberikan 100 kambing dan pembantu sebagai kompensasi majikan, yang menerimanya. Ketika kasus tersebut dilaporkan kepada nabi, iya memerintahkan kembalinya kambing dan pelayan kepada ayah pemuda itu dan dituntut pezina untuk zina (abu daud 1990, 3: Bk 33, No.4430, Bukhari 1985, 8.: Bk 81,No.815, 821, 826).

Awal islam, terbukti bahwa tidak ada toleransi sikap bahwa aktifitas seksual seorang wanita adalah sesuatu yang harus dipertukarkan, digadaikan, diperguncingkan atau dimiliki oleh orang-orang dalam hidupnya. Tanggung jawab pribadi dari setiap manusia atas tindakan mereka sendiri merupakan prinsip mendasar dalam pemikiran Islam. *Marital Rape* perkawinan perkosaan Quran sangat jelas bahwa dasar dari sebuah hubungan pernikahan adalah cinta dan kasih sayang antara suami istri, buka kekuasaan atau kontrol. Pemerkosaan tidak dapat diterima dalam hubungan seperti itu tidak.

Q.S al-Baqarah/2:223:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا

اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman".[60]

Q.S Ar-rum 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[61]

---

[60] Kementrian Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h.35
[61] Kementrian Agama R.I., *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h.400

Apakah ada pengakuan perkosaan dalam islam? dalam konteks jirah, maka akan muncul: dimana ada kerusakan fisik atau penyakit menyebabkan pasangan, mungkin ada klaim untuk kompensasi jiwa. Hukum Jirah memberikan kompensasi atas kerusakan fisik antara pasangan dan mendukung UU Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan dalam diskusi ini kompensasi jira yang tepat, pertanyaan persetujuan pihak yang dirugikan memainkan peran sentral. Beberapa ahli hukum Islam menyetujui dianggap berdasarkan hubungan perkawinan, sementara yang lain mempertahankan bahwa dimana merugikan terjadi itu adalah serangan, terlepas dari persetujuan dan karena kompensasi jatuh tempo.

Di era modern banyak orang menggunakan preseden (kasus atau keputusan hukum sebelumnya) dan fokus utama mereka adalah pada persetujuan serta menerapkan prinsip-prinsip ekonomi seksual dalam Islam untuk menyimpulkan bahwa setiap hubungan tanpa persetujuan dianggap berbahaya dan tidak dihormati, terutama dalam konteks partisipasi ekonomi seksual. Jadi, ahli hukum Islam modern dan legislator yang mengambil perspektif egaliter

terhadap gender mungkin menyimpulkan bahwa hukum Islam tidak mengakui praktik perkosaan.

Sebuah hadist sering dikutip dan disalah gunakan yang digunakan untuk tiran perempuan adalah bahwa perempuan tidak dapat dan tidak seharusnya mengatakan tidak kepada suami mereka ketika iya mendekati mereka wanita disarankan untuk tidak berpaling dari suami mereka kecuali jika mereka memiliki priode mereka atau alasan lain yang wajar. Begitu banyak sehingga dia terbuka sukarela kalau suaminya mendekatinya. Dan jika mereka malaikat akan mengutuk mereka. Namun, hadist ini tidak dikutip dengan salah satu pelengkap yang menasihati orang dari pertimbangan yang sama.

Pria disarankan memenuhi kebutuhan istri mereka lebih diutamakan dari ibadah sukaela. Narratd abdullah bin anr bin al-as: *"Muh.saw. diriwayatkan abdullah bin anr bin al-as" Nabi Muhammad Saw. Berkata "wahai abdullah saya telah diberitahu bahwa anda berpuasa sepanjang hari dan berdiri dalam doa sepanjang malam" kataku, "ya, oh rasul Allah "(bukhari) dia berkata, " jangan lakukan itu amati cepat dan juga kadang-kadang meninggalkan mereka pada waktu lain, berdiri untuk sholat dimalam hari dan juga tidur dimalam*

hari.Tubuhmu memliki hak atas anda dan istri anda memilki hak atas kamu!.” (HR. Bukhari)

Hadis ini digunakan untuk membingungkan dan mengalihkan perhatian dari masalah, karena perkosaan tidak ada hubungannya dengan izin atau kurangnya izin. Dalam aktivitas perkawinan kasar atau dipaksa seksual. Tidak dapat dibenarkan dengan menyalahgunakan hadis ini. Pemerkosaan didefinisikan sebagai hubungan seks yang tidak diinginkan, kekerasan dan memaksa, apakah hal ini terjadi dalam konteks perkawinan atau di luar itu.

Definisi pemerkosaan tidak berubah karena hubungan. Hal ini penting untuk tidak mencampuradukkan masalah hak-hak bersama yang pasangan miliki satu sama lain dengan asumsi sesat, menyimpang dan misoginis bahwa perempuan menjadi milik suami. Islam tidak memungkinkan untuk atau mentolerir kepemilikan manusia. Martabat manusia tidak memungkinkan bahwa setiap satu orang memiliki hak untuk memiliki, pikiran/ tubuh/ jiwa, manusia lain dan islam menuntut bahwa semua manusia menghormati kemanusiaan semua orang.

Al-Quran telah menguraikan kriteria orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Dengan mengetahui ayat tersebut, kita bisa membedakan antara hubungan seksual yang sah dengan yang tidak sah. Q.S an Nisa/4:23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ الْاَخِ وَبَنٰتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهٰتُ نِسَآىِٕكُمْ وَرَبَآىِٕبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآىِٕكُمُ الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَاِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَاۤىِٕلُ اَبْنَاۤىِٕكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ ۙ وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, aanak-anak perempuan dari saudarasaudara perempuan , ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimuitu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteriisteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dan perempuan yang bersaudara kecuali

yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha penyayang.[62]

Orang-orang yang dilarang untuk dinikahi ialah ibu, anak, saudara kandung, saudara ayah, saudara ibu, anak-anak perempuan dari saudara kandung laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara kandung perempuan, ibu susuan, gadis-gadis yang merawat, ibu dari istri, anak-anak perempuan dari istri.[63]

[62] Kementrian Agama R.I., Al-Quran Dan Terjemahannyah, 12.

[63] Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011), 158.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL NOMOR : 912/PID/B/2011/PN.BGL.TENTANG *MARITAL RAPE* SEORANG SUAMI TERHADAP ISTRI

A. Pengadilan Negeri Bangil

1. Letak Geografis

Pengadilan Negeri Bangil berkedudukan di Ibukota Kabupaten Pasuruan yaitu terletak di Jalan Dr. Soetomo No. 25, terletak di Kota Bangil, Kabupaten Pasuruan dengan nomor telepon atau faximili (0343) 741012 dan e-mail: pnbangil@yahoo.co.id, website: www.pn-bangil.go.id dengan kode pos 67153.[1] 81

Struktur Pengadilan Negeri Bangil Pasuruan[2]

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Bangil mempunyai fungsi koordinasi dan tanggung jawab yang mengarah pada tiap- tiap pimpinan, mulai dari pimpinan teratas sampai

[1] www.pn-bangil.go.id
[2] www.pn-bangil.go.id

pimpinan yang berada di bawah. Adapun strukturnya yaitu sebagi berikut:

A. Ketua	: Dr. Gutiarso,SH., MH
B. Wakil ketua	: Yamto Susena, SH., MH
C. Hakim	: Aswin Arief,SH., A. Rico H. Sitanggang, SH.M.Kn., Ricki Zulkarnaen SH., I Ketut Martawan, SE., SH., M.Hum., Andi Musyafir, SH.,Handry Satrio,SH. Fausi, SH., MH. Hj. Istining M.H., Ayu Putri Cempakasari S.H., M.H.
D. Sekretaris	: Suyoto, SH.
E. Kaur. Perencana	: Agus Riyanto, SH.
F. Kaur. Kepeg	: Rohmana Hanik, SH.
G. Kaur. Umum	: Budi Waluyo, SH.
H. Panitera	: Suwandi, SH.,MH
I. Wakil panitera	: Nur Khalim, SH.,MM
J. P.M. Perdata	: Diyanto Wardoyo, SH.
K. P.m. pidana	: Moh. Yasin, SH.

L. P.m. hukum : Ida Sulityawati, SH.

M.Panitera pengganti : H.M.Khozin, SH., Aru Pristiwanto,SH., Triali Eboh,SH. Sudarsono,SH., Ari Lencana P, SH., Koirot, SH., Rudiyanto,SH., Akhmad Taufik, SH. , Moh.Romli SH. , Agus Riyanto, SH.

N. Juru sita : Ahmad Dahlan, SH., Budi Hartono, Akun Murdianto, Bambang Mardiono,Teddy Herawitomo,SH.

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Bangil

Adapun deskripsi dalam putusan no. 912/pid/pn/bgl tentang tindak pelaku *marital rape* sebagai berikut, yaitu:[3]

Pada tanggal 07 Februari 2012, Penggugat mengajukan surat gugatanny yang didaftarkan di

[3] Putusan/912/Pid/B/2011/PN.Bgl,3

kepaniteraan pengadilan negeri bangil dengan Nomor PDM-572/Bngil/Ep.2/XI/2011 yang berisi bahwa Terdakwa berinisial HAP bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan seksua sebagaimana diatur yang diancam pidana pasal 46 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup ruma tangganya sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a UU Ri Nomor 23 Tahu 2004. Yang mana dalam perkara ini Tergugat didampingi oleh Penasihat Hukum Suryono Pane,SH. (Advokat).

Bahwa ia terdakwa Hari Ade Purwanto bin Moch Toha pada hari Rabu ta nggal 03 Juni 2009 sekira pukul 09.00 WIB telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Wahyuni berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor: KK. 16.14.19/DN.01/45/2011 tanggal 21 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. H. Kamarruddin, MM selaku Pengulu KUA Kecamatan Purwosari darr setelah menikah terdakwa dan saksi Sri Wahyuni tinggal serumah di rumah orang tuanya terdakwa di

Dusun Pengkol RT.01 RW.02 Desa Gondangrejo Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.[4]

Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011, sekira pukul 14.00 WIB, ketika Sri Wahyuni pulang kerja di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan di Wonorejo telah dihadang oleh suaminya, Lalu terdakwa menyuruh Sri Wahyuni naik ke atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan Sri wahyuni menolaknya tetapi terdakwa mengancam saksi Sri Wahyuni akan ribut atau bertengkar di jalan serta akan ditubruk dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa apabila Sri Wahyuni tidak mau dibonceng oleh terdakwa sehingga membuat Sri Wahyuni menjadi ketakutan lalu dengan terpaksa ia naik sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.

Selanjutnya terdakwa dengan membonceng Sri Wahyuni pergi ke arah Purwosari dengan kecepatan tinggi dan di tengah perjalanan terdakwa menyuruh Sri Wahyuni berpegangan di badan terdakwa namun

[4] Putusan/912/Pid/B/2011/PN.Bgl,3

apabila Sri Wahyuni tidak mau berpegangan maka sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa akan ditabrakkan sehingga membuat Sri Wahyuni menjadi ketakutan dan dengan terpaksa Sri Wahyuni berpegangan tubuhnya terdakwa, setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng Sri Wahyuni terus melaju ke arah Nongkojajar Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan dan sesampainya di daerah hutan yang bertebing terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengajak Sri Wahyuni turun dari sepeda motor.[5]

Setelah itu terdakwa mengajak Sri Wahyuni untuk melakukan persetubuhan di tempat tersebut tetapi Sri Wahyuni menolaknya sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan langsung menyeret kedua tangannya Sri Wahyuni lalu terdakwa menyuruh Sri Wahyuni duduk di tanah, setetah itu terdakwa mendorong bahunya Sri Wahyuni tanah kemudian terdakwa melepas celana panjang serta celana

[5] Putusan/912/Pid/B/2011/PN.Bgl,4

dalamnya Sri Wahyuni dan terdakwa juga melepas celananya sendiri, selanjutnya terdakwa dengan paksa menindih tubuh Sri Wahyuni sambil memasukkan kemalauannya yang sudah tegang ke dalam kemaluannya Sri Wahyuni lalu terdakwa menggerakkan badannya naik turun kurang lebih selama lima menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluannya Sri Wahyuni dan terpuaskan nafsu birahi terdakwa.[6]

Setelah terdakwa puas menyutubuhi Sri Wahyuni selanjutnya terdakwa mengantarkan Sri Wahyuni pulang ke rumah orang tuanya dan diturunkan di Sengon Purwosari, setelah itu Sri Wahyuni pulang sendiri dengan menumpang ojek. Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut oleh Sri Wahyuni dilaporkan ke Polres Pasuruan. Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Bahwa terdakwa sejak bulan Januari 2011 sampai dengan

[6] Putusan/912/Pid/B/2011/PN.Bgl,4

sekarang atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2011 sampai dengan sekarang, bertempat di Dusun Pucangpendowo Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa Hari Ade Purwanto bin Moch. Toha pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 09.00 WIB telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Wahyuni berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor: KK. 16.14.19/DN.01/45/2011 tanggal 21 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. H. Kamarruddin, MM selaku Pengulu KUA Kecamatan Purwosari.

Setelah menikah terdakwa dan Sri Wahyuni tinggal serumah di rumah orang tuanya terdakwa di Dusun Pengkol RT.01 RW.02 Desa Gondangrejo Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan. Selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga terdakwa dengan istrinya yakni Sri Wahyuni sering terjadi pertengkaran hingga sejak bulan Januari 2011 Sri Wahyuni pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Pucangpendowo Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.

Setelah itu terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, yang seharunya terdakwa memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada anaknya yang masih kecil serta memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya yakni Sri Wahyuni yang mengakibatkan istri dan anak terdakwa tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya yang layak serta anak terdakwa tidak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari terdakwa selaku orang tuanya. Selanjutnya perbuatan

terdakwa tersebut oleh Sri Wahyuni dilaporkan ke Polres Pasuruan.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau jawaban atau eksepsi. bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing.[7] Rosihan Anwar, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah mertua terdakwa
2. Bahwa kejadian persisnya saksi tidak mengetahui secara langsung;
3. Bahwa sepengetahuan saksi sekitar tanggal 20 Juli 2011, pada pukul 19.00 WIB, anaknya

[7] Putusan/912/Pid/B/2011/PN.Bgl,6

saudari Sri Wahyuni pulang kerumah dengan pakaian yang kotor dan acak-acakan;

4. Bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada Sri Wahyuni kenapa pulangnya sampai malam hari, tetapi Sri Wahyuni tidak menjawab hanya diam saja;
5. Bahwa keesokan harinya saksi sempat menanyakan kepada kakak Sri Wahyuni yaitu saksi Yeni Trisnawati kenapa adiknya kemaren pulang ke rumah sampai malam hari dengan kondisi pakaian yang kotor dan acak-acakan;
6. Bahwa saksi baru tahu kejadiannya setelah Yeni Trisnawati menceritakan bahwa kemarin saksi korban Sri Wahyuni telah diperkosa atau dipaksa berhubungan badan secara paksa dengan terdakwa di hutan daerah Nongko Jajar;
7. Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dan saksi korban, hubungan rumah tangganya sedang ada masalah, dimana sejak awal bulan januari 2011, Sri Wahyuni dengan terdakwa sudah pisah ranjang dan Sri Wahyuni pulang kerumah orang tuanya (saksi);

8. Bahwa sepengetahuan saksi memang terdakwa tidak bertanggungjawab dalam menafkahi kebutuhan istrinya dan anaknya selama mereka menikah karena terdakwa tidak jelas pekerjaannya dan tidak mempunyai penghasilan tetap;
9. Bahwa saksi selama ini selalu membantu memberi uang kepada Sri Wahyuni untuk membelikan susu anaknya;
10. Bahwa atas perlakuan terdakwa terhadap anaknya, saksi dan keluarganya tidak terima dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum Pengadilan.[8]

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya kecuali masalah Nafkah kebutuhan sehari-hari, terdakwa merasa telah berusaha mencukupi kebutuhan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Saksi Yeni Trisnawati, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

[8] Putusan/912/Pid/B/2011/PN.Bgl,7

a) Bahwa saksi adalah kakak kandung saksi korban dan kakak ipar terdakwa
b) Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena saksi korban (adiknya) telah bercerita kepada saksi bahwa Sri Wahyuni pada hari Rabu,tanggal 20 Juli 2011 bertempat di daerah hutan Nongkojajar;
c) setelah dipaksa dan diancam untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa;
d) Bahwa saksi korban sempat menolak untuk diajak melakukan persetubuhan dengan terdakwa akan tetapi karena saksi korban diancam dan dipaksa maka saksi korban terpaksa melayaninya;
e) Bahwa rumah tangga antara saksi korban dan terdakwa sudah tidak harmonis sejak awal januari tahun 2011 dikarenakan terdakwa tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah istri dan anaknya;
f) ahwa saksi dan keluarganya tidak terima apabila adiknya diperlakukan seperti itu oleh terdakwa meskipun mereka masih terikat perkawinan.

Sepengetahuan saksi terdakwa tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.[9] Saksi Sri Wahyuni, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:[10]

a. Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan
b. Bahwa saksi telah menikah dengan terdakwa pada tanggal 3 Juni 2009 dan mempunyai 1 orang anak perempuan;
c. Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi telah bertengkar dengan terdakwa pada awal bulan Januari 2011 masalah ekonomi rumah tangga, dimana selama menikah saksi tidak pernah dinafkahi secara layak oleh terdakwa dan terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya;
d. Bahwa akibat pertengkaran tersebut saksi sudah pisah ranjang dengan terdakwa sejak awal bulan

[9] Putusan/912/Pid/B/2011/PN.Bgl,8
[10] Putusan/912/Pid/B/2011/PN.Bgl,8

januari 2011 dan saksi pulang ke rumah orang tuanya, dan selama itu terdakwa tidak berusaha menunjukkan iktikad baiknya untuk memperbaiki hubungannya dengan saksi;

e. Bahwa pada hari rabu tanggal 20 Juli 2011 saat saksi hendak pulang kerja tiba-tiba saksi dihadang oleh terdakwa dan dipaksa untuk ikut terdakwa naik sepeda yang dikendarai oleh terdakwa;

f. Bahwa terdakwa mengancam saksi akan ribut di jalan dan akan menabrak saksi apabila saksi tidak mau ikut terdakwa naik motor dan kemudian dengan terpaksa saksi ikut naik motor yang dikendarai oleh terdakwa;

g. Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi ke arah Purwosari dan menuju ke daerah hutan di Nongkojajar, sesampainya di daerah hutan tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi untuk didudukan di tanah dan terdakwa meminta saksi untuk melayaninya berhubungan badan akan tetapi saksi sempat menolaknya dan terdakwa terus marah sambil mengancam akan

dibuang ke jurang dan mengambil anaknya apabila tidak mau melayaninya;

h. Bahwa kemudian saksi direbahkan oleh terdakwa diatas tanah dan dilepas celananya kemudian terdakwa memasukan kelaminya ke dalam kemaluan saksi selama kurang lebih 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan saksi;

i. Bahwa setelah itu terdakwa juga mengambil tas milik saksi yang menurut perkiraan terdakwa di dalam tas saksi tersebut ada guna- guna dari dukun;

j. Bahwa saksi selama menikah dengan terdakwa hanya diberi nafkah uang Rp.50.000,- per bulan, dan terdakwa tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

k. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami trauma yang sangat mendalam;

l. Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut akan tetapi saksi tetap menyerahkan kepada proses hukum. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi

tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan. Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi AC yaitu Saksi Dwi Hariyani, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1) Bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa sekaligus mertua saksi korban Sri Wahyuni;
2) Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan terdakwa dan saksi korban Sri Wahyuni tidak ada permasalahan apapun;
3) Bahwa selama ini saksi korban dan terdakwa tinggal serumah dengan saksi di Dusun Pengkol Desa Gondangwetan Pasuruan;
4) Bahwa pada saat saksi korban hendak pulang ke rumah orangtuanya, saksi korban pamit kepada saksi, tapi tidak mengetahui persis ada masalah apa diantara mereka berdua;
5) Bahwa selama ini yang memenuhi kehidupan sehari-hari terdakwa dan saksi korban adalah saksi

Selanjutnya, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan serta Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi demikian juga Terdakwa, maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan atas diri Terdakwa, yang mana terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya:

a. Bahwa kejadiannya pada hari Rabu,tanggal 20 Juli 2011 sekira jam 14.00 Wib saat itu terdakwa datang menemui saksi korban Sri Wahyuni di kantornya dinas perhubungan kabupaten Pasuruan di Wonorejo;
b. Bahwa pada saat itu saksi korban menolak pada saat terdakwa hendak mengajaknya jalan-jalan akan tetapi karena terdakwa memaksa saksi korban kemudian mau ikut dengan terdakwa;
c. Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi ke arah purwosari dan menuju ke daerah hutan di Nongkojajar, sesampainya di daerah hutan tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi untuk didudukan di tanah dan terdakwa meminta saksi untuk melayaninya berhubungan

badan akan tetapi saksi sempat menolaknya dan terdakwa terus marah sambil mengancam akan dibuang ke jurang dan mengambil anaknya apabila tidak mau melayani melakukan persetubuhan;

d. Bahwa kemudian saksi direbahkan oleh terdakwa diatas tanah dan dilepas celananya kemudian terdakwa memasukan kelaminya ke dalam kemaluan saksi selama kurang lebih 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan saksi;
e. Bahwa selama menikah dengan saksi terdakwa menafkahi saksi korban dengan uang Rp 100,000,- per bulan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya; Bahwa terdakwa sejak tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan kejadian tindak pidana telah pisah ranjang karena saksi korban minta pulang ke rumah orangtuanya dengan alasan terdakwa tidak menafkahinya;
f. Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan masih mencintai istri dan anaknya;

g. Bahwa terdakwa mau memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya dan mau meminta maaf kepada saksi korban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Saksi Korban (isteri) dan Terdakwa (suami) juga sudah menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun juga dan mohon agar Majelis Hakim segera memutuskan perkaranya. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil (putusan No. 912/pid/pn/bgl) setelah dilakukan pemeriksaan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:[11]

a. Bahwa terdakwa menikah dengan saksi korban pada tanggal 3 Juni 2009 dan mempunyai 1 orang anak perempuan;
b. Terdakwa dengan saksi juga telah pisah ranjang sejak tanggal 7 januari 2011 dikarenakan pertengkaran terus-menerus akibat saksi korban sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan

[11] Putusan/912/Pid/B/2011/PN.Bgl,12

terdakwa karena tidak diberi nafkah yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;

c. Bahwa selama pernikahan terdakwa per bulannya memberi nafkah istrinya kurang lebih Rp.50.000 s/d RP. 100,000,- per bulan nya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
d. Bahwa kejadiannya pada hari Rabu,tanggal 20 Juli 2011 sekira jam 14.00 Wib saat itu terdakwa datang menemui saksi korban Sri Wahyuni di kantornya dinas perhubungan kabupaten Pasuruan di Wonorejo;
e. Bahwa pada saat itu saksi korban menolak pada saat terdakwa hendak mengajaknya jalan-jalan akan tetapi karena terdakwa memaksa saksi korban kemudian mau ikut dengan terdakwa;
f. Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi ke arah purwosari dan menuju ke daerah hutan di Nongkojajar, sesampainya di daerah hutan tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi untuk didudukan di tanah dan terdakwa meminta saksi untuk melayaninya berhubungan badan akan tetapi saksi sempat menolaknya dan

terdakwa terus marah sambil mengancam akan dibuang ke jurang dan mengambil anaknya apabila tidak mau melayani melakukan persetubuhan;

g. Bahwa kemudian saksi direbahkan oleh terdakwa diatas tanah dan dilepas celananya kemudian terdakwa memasukan kelaminya ke dalam kemaluan saksi selama kurang lebih 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan saksi;

h. Bahwa saksi korban sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan terdakwa akan tetapi tetap menyerahkan sepenuhnya semua masalah ini kepada proses hukum untuk mendapatkan keadilan;

i. Bahwa saksi korban mengalami trauma yang cukup mendalam akibat peristiwa tersebut;

j. Bahwa saksi korban telah mengajukan gugatan perceraian kepada terdakwa di Pengadilan Agama Pasuruan dengan No register 83/PDT/G/2012/PA.Pas (bukti surat tertanggal 20 Februari 2012).

Berdasarkan pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan kedua Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yang unsur-unsurnya sebagai berikut:[12]

a) Setiap orang
b) Melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf 8 (a).

Bahwa menurut hukum pidana seorang terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, apabila seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebutdapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 46 UU No 23 Tahun 2004 tersebut di atas sebagai berikut:

1) Unsur Setiap Orang

[12] Putusan/912/Pid/B/2011/PN.Bgl,13

Bahwa tidak ada satu pasal pun dari UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjelaskan pengertian "setiap orang", maka Majelis Hakim mengambil alih pengertian "setiap orang" yang dalam redaksi KUHPidana memakai kata Barang Siapa, adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa HAP telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan. Karenanya, dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa.

2) Unsur Melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (a) Yang dimaksud pengertian Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a) yaitu meliputi:
   a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
   b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Lingkup rumah tangga menurut pasal 2 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

1. Suami, Isteri, dan anak
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Sesuai fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan terdakwa, saksi Rosihan Anwar dan saksi Yeni Trisnawati yang juga menerangkan kalau terdakwa dan saksi Sri Wahyuni adalah pasangan suami istri yang telah melakukan akad nikah pada hari rabu 3 Juni 2009, berdasarkan duplikat buku nikah Nomor : KK.16.14.19/Dn.01/45/2011, tertanggal 21 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs H.Kamaruddin MM selaku Penghulu KUA Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, dan sejak bulan Januari 2011 kehidupan rumah tangga antara terdakwa dan saksi korban Sri Wahyuni sudah tidak harmonis lagi dimana saksi Sri Wahyuni pulang kerumah orang tuanya yaitu saksi Rosihan Anwar setelah sebelumnya bertengkar dengan terdakwa masalah ekonomi dimana saksi Sri Wahyuni merasa tidak diberi nafkah atau uang bulanan yang layak untuk belanja kehidupan sehari-hari.

Keterangan saksi Sri Wahyuni, yaitu pada hari rabu, tanggal 20 Juli 2011, sekitar pukul 14.00 WIB, saat itu saksi korban selesai pulang kerja di kantor dinas perhubungan kabupaten Pasuruan, dijemput oleh terdakwa, dengan memakasa dan mengancam jikalau saksi Sri Wahyuni tidak mau ikut dengan terdakwa, terdakwa akan ribut dan bertengkar di jalan dengan saksi sri Wahyuni dan saksi akan ditubruk oleh terdakwa, sehingga saksi korban Sri Wahyuni merasa takut dan terpaksa ikut naik motor yang dikendarai oleh terdakwa.[13]

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan membonceng saksi Sri Wahyuni kemudian mengemudikan motornya ke arah purwosari dan selanjutnya melaju ke arah Hutan di derah Nongkojajar Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan, dan sesampainya di daerah hutan yang bertebing, terdakwa kemudian menghentikan sepeda motornya dan mengajak saksi korban untuk melayani terdakwa melakukan hubungan suami- isteri.

[13] Putusan/912/Pid/B/2011/PN.Bgl15

Berdasarkan keterangan saksi korban Sri Wahyuni di persidangan, pada saat saksi korban diajak melakukan persetubuhan oleh terdakwa merasa keberatan dan sempat menolaknya karena saksi korban merasatidak pada tempatnya untuk melakukan persetubuhan di tempat yang tidak layak seperti di TKP tersebut.

Karena saksi korban menolak diajak berhubungan badan, membuat terdakwa marah dan kemudian langsung menyeret saksi korban dari motor untuk duduk di tanah dan mendorong bahu saksi korban untuk direbahkan di tanah kemudian terdakwa melepas celana panjang yang dipakai oleh saksi korban dengan paksa, setelah terlepas kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban selama kurang lebih 5 menit sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian terdakwa juga merampas tas milik saksi terus saksi diantarkan pulang sampai di Desa sengon agung

kecamatan Purwosari, dan saksi kemudian pulang sendirian ke rumah orang tuanya dengan naik ojek.[14]

Meskipun pada saat itu antara terdakwa dan saksi korban meskipun secara hukum belum sah bercerai akan tetapi rumah tangga saksi korban dan terdakwa sedang ada masalah yang serius dimana diantara mereka sudah pisah ranjang kurang lebih hampir 1 tahun dimana selama berpisah tersebut terdakwa tidak pernah berusaha mencukupi kebutuhan yang layak terhadap keluarganya (istri dan anaknya) serta pula telah memaksa istrinya untuk melakukan persetubuhan *(marital rape)* di daerah hutan Nongko jajar dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan trauma yang cukup berat dan mendalam bagi diri saksi korban (sebagaimana bukti surat tertulis yang diajukan oleh saksi korban Sri Wahyuni tertangggal 20 Februari 2012).

Setelah kejadian tersebut, saksi korban yang merasa diperlakukan tidak manusiawi oleh terdakwa setelah bermusyawarah dengan pihak keluarganya

[14] Putusan/912/Pid/B/2011/PN.Bgl,16

yaitu saksi Rosihan Anwar selaku Bapak Kandung saksi korban dan saksi Yeni Trisnawati kemudian membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib, hal ini semakin meyakinkan Majelis bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa telah membuat trauma yang mendalam bagi diri saksi korban dan telah memenuhisemua unsur dalam dakwaan kesatu jaksaan penuntut umum.

Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan pledoi yang pokoknya agar terdakwa dibebaskan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti apa yang diuraikan dalam Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Masalah dakwaan dikaitkan dengan daluarsa kewenangan menuntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Alasan pertama pleidoi Penasehat hukum terdakwa tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun dari kejadian tersebut tidak ada seorang pun yang lain selain terdakwa dan pada saksi korban Sri Wahyuni,

dan apalagi dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mencabut keterangannya di BAP khusus dimana terdakwa menyatakan Tidak melakukan pemaksaan maupun mengancam dalam melakukan perbuatan persetubuhan tersebut diatas.

3. Bahwa Majelis Hakim dengan melandaskan pasal 185 ayat (1) jo pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang saksi dan terdakwa nyatakan disidang pengadilan”, yang mana saat saksi korban Sri Wahyuni didengar keterangan dipersidangan terdakwa tidak ada membantah keterangan saksi korban Sri Wahyuni dan apabila hal tersebutkan dikaitkan dengan ketentuan yang bersifat khusus yaitu Pasal 55 UU No23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, maka menurut hemat

hakim bahwa dalam perkara yang bersifat kesusilaan susah untuk mendapatkan saksi lain yang melihat secara langsung kejadiannya, maka dengan terdakwa tidak pernah membantah keterangan saksi korban di persidangan maka cukup telah memenuhi sebagai syarat minimum pembuktian sebagaimana secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.[15]

Selain alasan yuridis di atas, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yaitu pengakuan terdakwa di luar sidang yang dicabut di sidang pengadilan tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk bagi kesalahan terdakwa, dan Majelis Hakim menilai alasan pencabutan keterangan terdakwa tidak berdasarMenimbang, bahwa dari pencabutan keterangan terdakwa di BAP tersebut merupakan

[15] Putusan/912/Pid/B/2011/PN.Bgl,17

petunjuk bagi Majelis hakim atasperbuatan terdakwa.[16]

Alasan kedua pleidoi Penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa oleh karena dalam perkara ini saksi korban telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2011 perihal pencabutan pengaduan dalam perkara terdakwa ini sehingga oleh karena Pengaduannya telah dicabut maka Jaksa penuntut umum tidak mempunyai kewenangan lagi dalam melakukan penuntutan oleh karena telah daluarsa dan otomatis perkaranya harus gugur demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No 23 Tahun 2004 yang menyatakan Tindak Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan delik aduan, akan tetapi dalam fakta persidangan terungkap bahwa surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi Korban Sri Wahyuni tentang pencabutan pengaduan tersebut (tertanggal 19 Agustus 2011) dibuat pada saat saksi korban masih

[16] Putusan/912/Pid/B/2011/PN.Bgl,17

mengalami trauma berat dan merasatertekan oleh terdakwa, hal tersebut terbukti dapat dibuktikan dengan adanya Surat Tertanggal 20 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi korban Sri Wahyuni yang ditujukan kepada Majelis Hakim yangpada pokoknya menyatakan bahwa:[17]

1. Saksi korban (Sri Wahyuni) memohon agar terdakwa dihukum yang setimpal sesuai dengan perbuatannya
2. Saksi korban sudah tidak mencintai lagi terdakwa, terbukti saat ini saksi sedang mengajukan proses cerai terhadap terdakwa di Pengadilan agama Pasuruan (copy gugatan terlampir);
3. Meskipun saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa, tetapi saksi korban tetap menuntut keadilan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban;

[17] Putusan/912/Pid/B/2011/PN.Bgl,18

4. Surat Pernyataan Pencabutan pengaduan yang dulu telah dibuat oleh saksi korban merupakan paksaan dan dibawah tekanan terdakwa dan keluarganya;
5. Atas peristiwa yang dialami oleh saksi korban tersebut menyebabkan trauma yang cukup berat sekali saksi korban.

Bukti surat tertanggal 20 Februari 2012 tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian alasan kedua pleidoi penasehat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan karena pada faktanya saksi korban telah membantah pencabutan pengaduannya tersebut sebagaimana diuraikan diatas dalam Surat Tertanggal 20 Februari 2012 yang ditujukan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.

Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana

pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap istrinya sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan Jaksa Penuntut umum disusun dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 49 huruf a UU No 23 Tahun 2004 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);”.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi Sri Wahyuni dan Rosihan Anwar, bahwa sejak awal tahun 2011 kehidupan rumah tangga saksi korban dengan terdakwa sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara saksi korban dan terdakwa sering cek-cok dan bertengkar masalah ekonomi rumah tangga, dimana saksi Sri Wahyuni selama menikah dengan terdakwa tidak pernah diberi nafkah lahiriah (uang bulanan

dan uang belanja yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari)[18]

Saksi Sri Wahyuni yang menyatakan bahwa selama pernikahan terdakwa kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dimana terdakwa hanya memberikan uang belanja/uang bulanan kepada dirinya kurang lebih sebesar Rp.50,000,-, terkadang untuk membeli susu anaknya yang masih kecil saksi sri Wahyuni kerapkali meminta uang kepada orang tuanya, hal tersebut ditambah lagi terdakwa seringkali pulang larut malam ke rumah sehingga hal tersebut menjadi pemicupertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa.

Pada awal bulan Januari 2011 saksi korban Sri Wahyuni bersama dengan anaknya sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan terdakwa, dan memutuskan kembali kepada saksi Rosihan Anwar orang tuanya karena merasa tidak diberi nafkah yang layak dan kurang perhatian dari terdakwa, dan selama kurun waktu saksi pisah ranjang dan pisah rumah

[18] Putusan/912/Pid/B/2011/PN.Bgl,19

tersebut terdakwa juga tidak berusaha memperbaiki kesalahan dan berupaya memenuhi nafkah kebutuhan keluarganya yang menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai kepala rumah tangga.

Selama saksi korban tinggal di rumah orang tuanya yang memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi korban bersama anaknya adalah orang tuanya yaitu saksi Rosihan Anwar dan terdakwa jarang menemuinya untuk memberi uang belanja atau nafkah lahiriah. Maka unsur dalam dakwaan kedua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum uang belanja/uang bulanan kepada dirinya kurang lebih sebesar Rp. 50,000,-, terkadang untuk membeli susu anaknya yang masih kecil saksi sri Wahyuni kerap kali meminta uang kepada orang tuanya, hal tersebut ditambah lagi terdakwa seringkali pulang larut malam ke rumah sehingga hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa.

Pada awal bulan Januari 2011 saksi korban Sri Wahyuni bersama dengan anaknya sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan terdakwa, dan

memutuskan kembali kepada saksi Rosihan Anwar orang tuanya karena merasa tidak diberi nafkah yang layak dan kurang perhatian dari terdakwa, dan selama kurun waktu saksi pisah ranjang dan pisah rumah tersebut terdakwa juga tidak berusaha memperbaiki kesalahan dan berupaya memenuhi nafkah kebutuhan keluarganya yang menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai kepala rumah tangga.

Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan kumulatif Penuntut Umum sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap istrinya dan “menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum.

Kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana.

Sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang maksud dari pembuat Undang-Undang membentuk Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Bahwa dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Memperhatikan ketentuan tersebut diatas, dalam hal pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, selain bertujuan untuk menindak pelaku juga untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, hal mana memberi arti bahwa pemidanaan terhadap pelaku tidaklah semata-mata hanya didasarkan pada aspek yuridis belaka akan tetapi juga harus mempertimbangkan, bahwa pemidanaan dimaksud haruslah bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, oleh karenanya dituntut adanya keseimbangan antara

pemidanaan disatu sisi dan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera di sisi lain.[19]

Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan perkawinan dipandang sebagai ikatan pertautan kebathinan antara suami-isteri yang bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diupayakan adanya keseimbangan antara pemidanaan terhadap pelaku dengan tetap terjaganya keutuhan dalam rumah tangga, sehingga pemidanaan tidak berakibat memungkinkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga sehingga Majelis Hakim menilai lamanya pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu berat dengan perbuatan terdakwa

[19] Putusan/912/Pid/B/2011/PN.Bgl,21

karena sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2001 yang berbunyi Hakim dalam menjatuhkan pidana harus setimpal dengan perbuatannya. Penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya.

Karena itulah Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatannya. Selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

1) Hal yang memberatkan sebagai berikut

2) Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma yang cukup berat terhadap saksi korban Sri Wahyuni dan anaknya
3) Perbuatan terdakwa melukai perasaan orangtua saksi korban
4) Hal yang meringankan sebagai berikut
    a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
    b. Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa masih muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki dirinya;
    c. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah mematuhi peraturan yang berlaku.

Karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHAP, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Mengingat, pasal 46 Jo Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil (putusan No.912/pid/pn/bgl). Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012, Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Ade Purwanto tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan seksual pada istrinya dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya ".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);[20]

[20] Putusan/912/Pid/B/2011/PN.Bgl,24

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA TENTANG *MARITAL RAPE* DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGRI BANGIL (NO.912/Pid//B/2011/PN.Bgl)

A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil No.912/Pid/B/2011/Pn.Bgl, Mengenai Pemerkosaan Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Positif Indonesia

Dari penjelasan bab sebelumnya yang telah dipaparkan oleh penulis, bahwa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dapat dijelaskan ke dalam kategori *Material Rape*. Adapun yang dikatakan material rape tersebut yaitu hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri dalam bentuk fisik dan lain-lainnya, termasuk hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri misalnya menggauli dalam keadaan mabuk, menggauli istri pada saat istri sedang tidur tetapi istri tidak pernah merasakan kepuasan secara batin karena dampak dari perlakuan suami yang tidak nyaman pada saat hubungan seks, pemaksaan hubungan

seksual istri dalam keadaan sakit atau dalam keadaan istri datang bulan.

Adapun pertimbangan hakim pengadilan negeri Bangil di dalam gugatan putusan nomor: 912/Pid/2011/PN.Bgl yaitu terdakwa telah melanggar Pasal 46 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 46:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)."

Pasal 49 huruf (a):

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Gugatan yang diajukan oleh istrinya dengan alasan bahwa suami telah berkelakuan kasar, keras, sering marah-marah kepada istri. Dan hakimpun menjatuhkan hukuman karena terdakwa Hari Ade Purwanto telah

melakukan kekerasan seksual pada istrinya dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga sebagai berikut".[1]

Dalam UU PKDRT menyatakan bahwa ada empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga:

a. Kekerasan fisik
b. Kekerasan psikis
c. Kekerasan seksual; atau
d. Penelantaran rumah tangga.[2]

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 yang unsur- unsurnya sebagai berikut:

a. Pelakunya, yang setiap orang
b. Bentuk kekerasan seksualnya, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.[3]

Menurut hukum pidana,seorang terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindakan pidana sebagaimana

[1] Putusan Pengadilan negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl tahun 2009.

[2] Pasal 6 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentangpenghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

[3] Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

yang didakwakan oleh penuntut umum kepadanya, apabila seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dan majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 46 tersebut diatas sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang

Bahwa tidak ada satu pasal pun dari UU PKDRT yang menjelaskan pengertian setiap orang, oleh karna itu majelis hakim mengambil alih pengertian setiap orang yang dalam redaksi KUHP memakai kata barang siapa, sehingga menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan penanggung jawaban secara yuridis.Fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh jaksa penuntut umum ke persidangan yang di dakwa telah melakukan tindakan pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi di persidangan. Karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa

2) Melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a)

pengertian kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a) yaitu meliputi:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.[4] 104

Oleh karena itu penulis mencoba menganalisis kejelasan larangan pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan menurut hukum positif, yaitu KUHP dan UU KDRT.

Pasal 285 KUHP membeikan ketentan bahwa Pemerkosaan tidak terlepas dari pengertian kesusilaan karena pemerkosaan merupakan salah satu bagian kejahatan kesusilaan yang diatur dalam Bab XIV Pasal 285, 286, 287, dan 288 KUHP. Perihal kesusilaan menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa berasal dari kata susila yaitu yang berkaitan dengan adab dan sopan santun,

[4] Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

norma yang baik, kelakuan yang baik, dan tata krama yang luhur.[5]

Menurut Rena Yulia pemerkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman dalam melakukan persetubuhan dengan seorang wanita. Wanita adalah korban dari tindak pidana perkosaan 6 Hal senada juga dipaparkan oleh Arief Gosita dalam buku Rena Yulia, bahwa ia merumuskan perkosaan melalui beberapa bentukperilaku sebagai berikut:

1. korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosaoleh wanita.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tidakkan perlakuan pelaku.
3. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan

[5] Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 15.

> korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu sebagai suatu kejahatan oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.[6]

Pemerkosaan sebagai delik kesusilaan diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa perempuan untuk bersetubuh di luar perkawinan. Kekerasan dengan memaksa untuk melakukan hubungan seksual sebagaimana dalam pasal KUHP. Oleh karena itu, sebuah perbuatan disebut pemerkosaan jika di dalamnya terdapat unsur pemaksaan dengan tindak kekerasan. Seperti yang dipaparkan oleh Rodliyah dan Salim, setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.[7]

Penerapan pasal-pasal delik kesusilaan, khususnya Pasal 385KUHP dirasa belum sepenuhnya memerdulikan rasa keadilan. Vonis yang dijatuhkan buat para pelaku

---

[6] Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 17.

[7] Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 244.

pemerkosaan ternyata sering tidak mencapai setengah dari besarnya sanksi yang terdapat pada pasal-pasal tersebut. Padahal penderitaan yang ditanggung korban sedemikian besar dan nyaris tak terbayangkan.

Korban mengalami stress, depresi, trauma, dan bahkan kegilaan pada akhirnya. Pasal 285 KUHP pun terlalu sempit memahami pemerkosaan sebatas hubungan kelamin seseorang laku-laki dengan perempuan bukan istri yang terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pasal 285, 286, dan 287 KUHP menegaskan, bahwa disebut pemerkosaan adalah pemaksaan hubungan seksual pada perempuan bukan istri yang sedang sadar, pingsan, maupun yang belum genap 15 tahun. Pasal 288 KUHP menyebutkan pemerkosaan terhadap istrinamun terbatas pada istri yang belum waktunya dikawin atau belum berusia 15 tahun. KUHP, dengan demikian, tidak mengenal pemerkosaan dalam perkawinan. Bagi KUHP, yang disebut pemerkosaan hanyalah pemaksaan hubungan seksual pada perempuan bukan istri.

Alasan bahwa pemerkosaan dalam perkawinan bukan kategori pemerkosaan yang diatur KUHP, istri tidak bisa mengadukan suami ke pengadilan dengan alasan pemerkosaan. Seandainya bisa, perkaranya akan dianggap dan diproses sebagai penganiayaan, bukan pemerkosaan.

Padahal sudah jelas, hukuman penganiayaan lebih ringan ketimbang pemerkosaan. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan mengganjar penjara selama 2 tahun bila korban luka ringan, 5 tahun bila korban luka berat, dan penjara 7 tahun bila korban meninggal dunia. Lebih lanjut, Pasal 353 KUHP menganjar hukuman 4 tahun penjara buat penganiayaan terencana, 7 tahun penjara bila luka berat, dan hukuman 9 tahun bila korban meninggal dunia.

Aturan pemerkosaan dalam KUHP selama ini masih menunjukkan kukuhnya dominasi laki-laki atas perempuan. Laki-laki dimungkinkan menghindari dari kejahatan perkosaan terhadap istri. Suami tidak pernah bisa dipersalahkan dan diajukan ke pengadilan, karena pemerkosaan yang dilakukan terhadap istrinya. Bahkan, istilah marital rape atau pemerkosaan dalam perkawinan, suami-istri telah sama-sama menyerahkan diri dan menyatakan persetujuan untuk bersetubuh.

Dewasa ini, dimana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, dominasi laki-laki terhadap perempuan seperti dalam KUHP, terutama dalam aturan-aturann tentang pemerkosaan perlu diamandemen, agar mencerminkan kesederajatan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pemerkosaan haruslah disebut sebagai hubungan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap

perempuan, istrinya atau bukan, dengan melakukan paksaan, ancaman, atau pembunuhan. Lebih sempurna lagi bila disebutkan tidak membedakan jenis kelamin, dan ini artinya pemerkosaan tidak hanya dilakukan laki-laki terhadap perempuan, tapi juga sebaliknya, perempuan terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki, ataupun perempuan terhadap perempuan.

Pasal 8 Huruf a UU PKDRT kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menerap dalam lingkup rumah tangga tersebut.[8]

Orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga seperti yang disebutkan oleh Rodliyah dan Salim, meliputi:

1. Suami, istri, dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tanggan.

[8] Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.[9]

Adapun ketentuan orang yang menetap dalam lingkungan hidup rumah tangga, penulis mengkhususkan pembahasan pada seorang istri saja, bukan yang lainnya seperti yang disebutkan di atas. Adapun sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual, sebagaimana dimaksud dalam UU PKDRT sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual sebagai dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam jutarupiah).[10]

Melihat Pasal 8 huruf a UU PKDRT tidak jelas dan sangat rancu karena kalimat pemaksaan hubungan seksual hanya dijelaskan secara sangat umum. Baik di pasal lainnya ataupun di bab penjelasan, tidak ditemukan keterangan lebih mendalam tentang kata pemaksaan. Akibatnya kata itu mengandung banyak pengertian. Kekerasan itu terjadi apakah karena istrinya enggan

[9] Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 241.

[10] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalamRumah Tangga.

melakukan hubungan seksual, kerena kecapean atau ada faktor lain.

Pengertian Undang-Undang di atas bisa jadi sangat bias, sehingga seorang ri tidak dapat menolak keinginan seks suami, walaupun dengan alasan yang dapat diterima. Karena kalimat pemaksaan hubungan seksual tidak dijelaskan secara rinci dalam UU PKDRT No. 23 tahun 2004. Kekerasan seksual dalam perkawinan dapat terjadi bila suami menghendaki istri untuk memenuhi keinginan seksnya kapanpun ia mau tanpa memperdulikan kondisi dan atau persetujuan/kehendak istri. Berdasarkan konteks kejadian tercatat kriteria kekerasan dalam perkawinan yaitu, hubungan seksual dengan paksaan dan atau kekerasan, hubungan seksual dengan ancaman, hubungan seksual dengan memperturutkan selera atau kehendak sendiri tanpa persetujuan korban, dan hubungan seksual dengan menggunakan obat-obat terlarang dan minuman beralkohol.

Hubungan suami istri yang dilakukan tanpa kesepakatan akan merasa tidak nyaman dalam menikmati, maka biasanya yang terjadi adalah istri berada di pihak yang suaranya terabaikan. Istri melakukan hubungan seksual tanpa dapat menikmati, dan istri akan

mengabaikan diri dan perasaannya sendiri, sementara suami tidak pernah mau tahu tentang perasaan istrinya.

Hal ini merupakan perkosaan dalam perkawinan (maritial rape) karena pemikiran istri pada dasarnya bukan karena dia mau melakukan hubungan suami istri, akan tetapi semata-mata karena takut menolak suami.

Bahwa menurut UU PKDRT kekerasan Seksual suami terhadap istri merupakan bentuk kekerasan (marital rape) yang terberat yang pernah dialami istri, hal itu tidak hanya membawa dampak buruk yang bersifat fisik tapi juga psikis. Hakim menjatuhkan berdasarkan pasal 46 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 49a tentang penelantaran rumah tangga. Adapun keputusan tersebut sudah tepat karena Hari Ade Purwanto telah melakukan kekerasan untuk berhubungan badan dengan cara memaksa istri melakukan hubungan tersebut dan menelantarkan istrinya.

Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan hakim untuk menjalankan hukuman kepada terdakwa karena sesuai dengan hukuman yang berlaku di Indonesia.

B. Analisis Terhadap Putusan Putusan Negeri Bangil No.912/Pid/B/2011/PN.Bgl, mengenai Perkosaan dalam Perkawinan Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam ajaran Islam, hubungan seksual tidak hanya untuk rekreasi (bersenang-senang) semata, tetapi di dalamnya terkandung nilai ibadah dan mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan sebagai penerus amal sholeh dan tempat terlimpahnya rasa cinta dan kasih sayang, serta penerus penyampaian amanah Allah, selamat dunia akhirat.Terkait dengan masalah seksualitas suami istri, ada beberapa Ayat Al Qur'an yang bisa dikemukakan diantaranya dalam QS. al-Baqarah/2: 187 yaitu:

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآىِٕكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِه لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasabercampur dengan istri-istri kamu. Mereka (para istrimu) adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian bagi mereka (istri- istrimu)Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat m enahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang

campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat- Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.)[11]

Islam pun mengajarkan bahwa suami harus menggauli istrinya dengan ma‟ruf. Ini tentunya tidak diperbolehkan adanya kekerasan baik pemukulan, penganiayan dan lain sebagainya. Meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, akan tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa padaa hakikatnya ia telah melanggar prinsip muasyaroh bil ma‟ruf dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.[13]

[11] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 5.

Imam Syafi"i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual jika hal itu dapat mendatangkan bahaya bagi istrinya. Dalil yang dipakai sebagai dasar pendapat beliau ialah firman Allah surat al-Nisa Ayat 19 :

يَٰٓأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَاتَعْضُلُو هُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Adapun hadits bahwasanya hubungan seksual antara suami istri merupakan kewajiban istri yang harus

dilakukan dan dipenuhi karena penolakan dari tuntutan tersebut akan mengakibatkan dosa:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَتَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَادَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِي ءَ لَعَنَتْهَاالْمَلاَئِكَةُ الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar Telahmenceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Syu'bah dari Sulaiman dariAbu Hazim dari Abu Hurairah r.a,dari Nabi saw, beliau bersabda: Jika seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu ia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka ia akan dilaknatMalaikat hingga pagi." (HR. Bukhori)[12]

Jika dilihat secara tekstual hadis di atas termaksud hal yang tidak adil dan ada kesan bahwa perempuan (istri) tidak mempunyai hak akan kepuasan seksual. Dan jika suami mengajak istri untuk melayani keinginannya, sedangkan istri dalam keadaan tidak mengizinkan (karena lelah atau yang lainnya) namun suami tetap memaksa,

[12] https://ilmuislam.id/hadits/perawi/3/bukhari?hal=375

maka pada hakikatnya suami telah melanggar prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf.*[13]

Akan tetapi yang harus di perhatikan ialah hak dan kewajibansuami istri. Imam al-Qurtubi menafsirkan bahwa istri memiliki hak yang serupa dengan hak yang dimiliki oleh para suami. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam:

أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

"Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kalian memiliki hak atas isteri- isteri kalian dan isteri-isteri kalian juga memiliki hak atas kalian"[14]

Dan juga terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 228 :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf"[15]

Karena ayat inilah Ibn Abbas pernah mengatakan: aku selalu menghias diri (terlihat rapih untuk istriku,

---

[13] Yusti Rochmatul Hidayah, "Pemenuhan Kebutuhan Biologis Suami Dalam Perspektif Kitab Qurrat Al-„Uyun." Skripsi S1 Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki malang 2011.

[14] https://khotbahjumat.com/3146-hak-hak-suami-isteri.html

[15] https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-228

sebagaimana ia juga selalu menghias dirinya untukku. Karena aku sangat senang untuk menerima hakku atasnya, maka begitu juga sebaliknya. oleh karena itu, aku akan selalu melakukan semua kewajibanku atasnya, agar istriku pun dapat berbuat yang sama, yakni menghias diri dengan sesuatu yang tidak di haramkan dan tidak berlebih-lebihan.

Disamping itu, at Lhabari jugamenafsirkan ayat ini yaitu mereka berhak tidak disakiti sebagaimanamereka juga berkewajban tidak menyakiti. Ibn aid juga menafsirkan yaitu hendaknya mereka bertakwa kepada Allah atasapa yang mereka lakukan kepada sumai-suami mereka, sebagaimana suami- suami mereka juga berkewajiban memperlakukan istrinya atas dasarketakwaan kepada Allah SWT.[16]

Memaksakan persenggamaan dengan cara kekerasan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Perbuatan itu hanya akan menyebabkan penderitaan batin dan fisik istri. Ketidaksiapan istri melayani hubungan seksual yang dipaksakan hanya akan mendatangkan berbagai gejala

[16] Muhammad Fajri. "Hak Suami Dan Isti Dalam Hal Jima‟" "Artikel diakses pada tanggal 17 September 2018 dari https://www.academia.edu/17770312/Hak_Suami_dan_Isteridalam_Hal_Jima

gangguan kesehatan baru pada organ reproduksinya. Penolakan istri bersumber pada dua faktor, yaitu fisik dan psikis. Sedangkan pemaksaan suami dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu libido seksual dan sikap perilaku seksual.

Di dalam Islam persetubuhan yang akan dilakukan oleh kedua pasangan haruslah dengan penuh kelembutan, kasih sayang, dimulai dengan cumbu rayu dan ciuman. Idealnya suami yang akan menggauli istrinya menghindari cara-cara kekerasan. Suami yang menggauli istrinya dengan kekerasan akan menyebabkan banyak penderitaan bagi istri.[17]

Dari sini jelaslah perspektif al-Qur'an melarang adanya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, ia bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan.

Dalam perspektif agama secara makro, maka pemaksaan seksual merupakan suatu pelanggaran kemanusiaan. Suami istri ini harus menyatu membangun diri mereka supaya lebih koordinatif, berbicara untuk menyelesaikan masalah mereka secara adil dan berdasarkan consensus, tidak atas dasar Islam tentang seksualitas dalam perkawinan. Pemahaman yang keliru

[17] Marlia, Milda, *Marital Rape Kekerasaan Seksual Terhadap Istri* (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2007), 73.

terhadap ajaran agama, sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan.

Ibrahim Hosen menambahkan bahwa andaikata terjadi ada suami yang memaksa hubungan badan kepada istrinya, sedangkan istri sedang mendapat uzur syar`i, sakit, dan sebagainya, maka si suami dipandang telah memperlakukan istrinya secara tidak ma`ruf, sebagaimana tuntunan al- Qur‟ân. Bahkan ia dapat dinyatakan telah melakukan nusyuz. Jika hal itu terjadi, istri tidak berkewajiban mematuhinya dan si istri tidak dianggap nusyuz.[18] Penyelesaian terhadap masalah ini telah diatur secara tegas dalam hukum Islam berdasarkan surat al-Nisâ‟ ayat 128:

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗوَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗوَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ۗوَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)

[18] Ibrahim Hosen, Jenis-Jenis Hukuman dalam Pidana Islam, h. 36

walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka Sesungguhnya Allah Swt adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (al-Nisâ': 128)[19]

Nusyuz yang dimaksud pada ayat di atas ialah meninggalkan kewajiban bersuami istri. Nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya, dan tidak mau memberikan haknya.[20]

Dalam Al-Baqarah ayat 223 :

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammuitu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu

[19] https://www.tokopedia.com/s/quran/an-nisa/ayat-128

[20] Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer* (Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2014), 164.

kelak akan menemui- Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman"

Maksud dari ayat di atas (lalu datangilah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana yang kamu kehendaki). Yang dimaksud dengat tempat yang diperintahkan Allah (anna syi'tum), menurut Ibnu Abbas dan Mujahid adalah farji. Yang dimaksud dengan tempat bercocok tanam, menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Abd al-adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur adalah farji istri yang dalam rangka melakukan hubungan seksual itu memiliki tujuan yang suci, dengan menaburkan benih, berupa sperma suami ke dalam Rahim istrinya, yang didalamnya terdapat ovum, agar tumbuh janin dalam Rahim istrinya.[21]

Dalam hukum Islam, hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah seimbang. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, sedangkan istri wajib taat dan patuh kepada suami. Kepatuhan istri kepada suami yang paling asasi adalah menyangkut hubungan seksual (hubungan badan). Selama tidak ada uzur syar'i seperti datang bulan (haid) atau sedang berpuasa Ramadhan, istri

[21] bdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam (Nidzam al-Uqubat)*, diterjemahkan oleh Syamsuddin Ramadhan (Bogor: Pustaka Thariqul Uzzah, 2002), 59.

tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan.

Menurut penulis bahwa dalam kasus kekerasan hubungan seksual terhadap Putusan Negeri Bnagil No.912/Pid/B/2011/PN.Bgl, terdakwa Hari Ade Purwanto telah melanggar hak dan kewajiban istrinya, dimana istrinya mempunyai hak yang sama dalam berhubungan badan.

Sebelum menjatuhkan putusan seorang hakim harus mengetahui dengan seksama kasus yang dihadapi, dalam hal ini berupa kakasaran seksual dalam rumah tangga. Bahwa perbuatan terdakwa Hari Ade Purwanto bin Moch. Toha terhadap istrinya Sri Wahyuni merupakan suatu hubungan yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, yaitu istri. Selanjutnya dalam hubungannya tersebut diawali dengan ancaman- ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap istrinya dan perbuatan tersebut bertujuan untuk memuaskan nafsu birahi semata yang dilakukan di tempat yang terbuka (hutan).

Karena dalam Hukum Islam ada bebarapa klasifikasi hukuman bagi pelaku *jarimah*, antara lain *jarimah hudud, qishash, diyat, rajam, serta ta'zyr*. Perbuatan kekerasan seksual terhadap istri tersebut termaksud dalam kategori dari pidana islam yaitu *jarimah ta'zyr*. Sedangkan

menurut hukum islam *jarimah ta'zy*r adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syariat, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

Pertimbangan yang lain hakim juga harus menentukan terlebih dahulu, apakah perbuatan pelaku termasuk jarimah positif atau jarimah nagatif. Jarimah positif (jarimah ijabiyyah) adalah jarimah yang terjadi karena mengerjakan suatu perbuatan yang dilarang, seperti mencuri, zina, pemukulan dan sebagainya. Sedangkan Jarimah negatif *(jarimah salabiyyah)* adalah jarimah yang terjadi karena tidak mengerjakan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, seperti tidak mau menjadi saksi, tidak meneluarkan zakat dan lain sebagainya.[22]

Apabila dilihat dari dua jenis jarimah diatas, kekerasan seksual masuk ke dalam jarimah negatif. Adapun jika ditinjau dari macam jarimah kekerasan seksual termasuk kedalam jarimah yang mendapatkan hukuman *ta'zyr*. Menurut hukum Islam hukuman kekerasan seksual termasuk ke dalam *jarimah ta'zyr* karena bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi *hudud* (termasuk didalamnya *qishash*) atau *kaffarah*

[22] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 6.

dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zyr*. Para fuqaha sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan maksiat adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh syariat dan meninggalkan perbuatannya.

Pandangan hukum Islam memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap istri adalah perilaku tercela dan terlalang. Hukum Islam berpandangan bahwa kedudukan seorang istri sama tingginya dengan seorang suami, Dari segi hukuman dapat dikatakan bahwa hukuman berupa bentuk jarimah takzir dalam hukum pidana Islam.

Dalam Hukum Islam, *marital rape* termasuk ke dalam hukum pidana Islam karena perbuatan aniaya yang mengganggu hak individu orang lain yang mengandung kemudaratan, bertentangan dengan *maqasid as-syari'ah* kategori *hifz an-nafs* sekaligus prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang menganjurkan berbuat baik dalam berumah tangga untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam suatu pernikahan. *Marital rape* juga dikategorikan sebagai kejahatan selain jiwa dalam pidana islam karna dampak fisik dan psikis yang di alami korban.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian mengenai *Marital Rape* (Perkosaan dalam Perkawinan) Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl, yang disampaikan oleh penulis sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Majelis hakim dalam putusannya memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 46 UU No. 23 tahun 2004. Pertimbangan putusan hakim dalam Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, adalah menggunakan pasal 46 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai tuntutan primair dan pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai tuntutan subsidair.

2. Dalam hukum Islam, hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah seimbang. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, sedangkan istri wajib taat dan patuh kepada suami. Kepatuhan istri kepada suami yang paling asasi adalah menyangkut hubungan seksual (hubungan badan). Selama tidak ada uzur syar'i seperti datang bulan (haid) atau sedang berpuasa Ramadhan, istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan. Namun sudah dijelaskan dalam al-Quran surat an- Nisa ayat 19 untuk mempergauli istri dengan cara yang makruf. Ini berarti memaksakan persenggamaan dengan cara kekerasan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Perbuatan itu hanya akan menyebabkan penderitaan batin dan fisik istri, maka si suami tidak dapat dikatakan memperkosa istrinya, tapi ia termasuk dalam kategori suami durhaka karena tidak memperdulikan istrinya secara ma'ruf. Dengan demikian, menurut hukum Islam pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri dapat dikenakan sanksi ta'zir, yang belum ditentukan hukumnya oleh syara' dan wewenang untuk menetapkan hukumnya diserahkan kepada ulilamri atau hakim.

B. Saran

1. Pasal 46 UU No. 23 tahun 2004 diharapkan bisa membuat masyarakat lebih bijaksana dan berhati-hati serta lebih menyayangi keluarga, terutama seorang istri.
2. Masalah marital rape juga merupakan masalah moral. Pekosaan adalah perbuatan yang tercela walaupun itu terhadap istrinya sendiri. Perkosaan menampakkan sikap tidak menghormati hak-hak individu setiap manusia. Sifat buruk yang merampas kebebasan orang lain. Diharapkan sanksi hukum yang berlaku dapat mencapai tujuan pemidanaan, yaitu sebagai pendidikan bagi pelaku sekaligus publik untuk merubah moral yang buruk menjadi lebih baik.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allat SWT. yang telah memberikan nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Penulis meyakini selama proses kepenulisan, tiada daya dan upaya melainkan dari kehendak-Nya. Salawat serta salam selalu

juga terhaturkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun umat menuju jalan yang terang dengan tersyiarnya agama Islam.

Segala upaya telah penulis lakukan dalam penyelesaian skripsi ini. Namun, penulis snagat menyadari, skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan guna melengkapi kekurangan yang ada. Meski demikian, penulis berharap setidaknya projek skripsi ini dapat bermanfaat untuk khalayak umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. III,

Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Khoiruddin Nasution, Hukum PerkawinanI, (Yokyakarta: ACAdeMIA, 2004) Abdurahman

Thalib al-Jazairi, Bercinta Seperti Rasulullah. (Kalasan Sleman: Cahaya Hati, 2009)

Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang P-KDRT, pasal 1 ayat 1

Sugeng Purwanto, "Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Pernikahan (Tinjauan Hukum Islam terhadap UU Penghapusan KDRT)," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007

Fikriya Malihah, "Marital Rape dalam Legal-formal dan Etika-moral Hukum Islam," Skripsi Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008

Listia Romdiyah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif)," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. VIII, (Jakarta: Kencana, 2013)

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993),

Bergen dalam Siti A'isyah, "Marital Rape Dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam", Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).

Elli N. Hasbianto, Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan, Makalah Seminar Nasional: Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual,

diselenggarakan PPK UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, Yogyakarta tanggal 6 November 1996

Husein Muhammad, Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender Departeman Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung : Diponegoro, 2007)

Al-Bukhari, as-Shahih (Beirut: dar Ibnu Katsir, 1987), V: 2197, Hadis nomor 5055, "bab al libas".

Lihat juga Al-Asqalani, Fath al-Bari fi Syarh Shahih al-Bukhari (Beirut: dar al-Fikr, 1933)

Elli Nurhayati, Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan (Konseling BerwawasanGender), (Yogyakarta: Rifki Anisa, 2000)

Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga(UUPKDRT)

Ahmad Suaedy, Kekerasan Dalam Prespektif Pesantren,(Jakarta:PT Grasindo)

Abdul wahid, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, (Bandung: PT RefikaAditama. 2001)

Moerti Hadiati Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis iktimologis (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Khairuddin NM, Pelecehan seksual terhadap istri (Yokya: PPK UGM 1998)

Nurul Ilmi Idrus, Marital rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan, (Yogyakarta:Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Foundation, 1999)

Marwan Effendy, 2014, Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana, Referensi MecentreGroup, Ciputat,

Titin Samsudin, 2010, Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi ManusiaJurnal Al-Ulum

Sulistyowati Irianto, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak

Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung,1995

Abdul Wahid, Muhammad Irfan, Op.Cit,

Al-Qur'ân al-Karîm dan Terjemahannya

Al-Bigha Musthafa Daib, Tadzhib fi Adillati matnil Ghayah wat-Tagrib, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1989.

Amin, Qasim. The New Women, Terj. Syariful Alam, "Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam Laki-laki, Menggurat Islam Perempuan". Yogyakarta: IRciSOD, 2003.

Akabir, Kun. "Marital Rape dalam tinjauan Maqasyid Syariah (Aplikasi konsep Maslahat al- Syatibi)," Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

Andiko, Toha. Fiqh Kontemporer. Bogor: PT. Penerbit IPB Press, 2014.

Ayyub, Syaikh Hasan. Fikih Keluarga, Cet kelima, Penerjemah M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Bukhari, Imam. Sahih al-Bukhari, Juz VII. Beirut: Daar al-Fikr, 1981.

Dewi Risa Nia, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal, PSIK Fakultas Kedokteran, Universitas Sriwijaya.

Dzuhayatin Ruhaini Siti, Marital Rape Suatu keniscayaan dalam S. Edi santoso (ed), Islam dan konstruksi seksualitas. Yogyakarta; PSW IAIN The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002.

Echols, John M. dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia, 1983.

Effendi, Satria. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, cet-3. Jakarta: Kencana, 2010.

Fajri Muhammad. "Hak Suami Dan Isti Dalam Hal Jima' "Artikel diakses pada tanggal 17 September 2018 dari https://www.academia.edu/17770312/Hak_Suami_dan_Isteri_dalam_Hal_ Jima

Hanafi Ahmad, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hasanah, Niswatun. “Marital Rape (Study analisis terhadap alasan tindakan Marital Rape dalam kehidupan rumah tangga),” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Hasrul, “Kajian Kontekstualisasi Al-Baqarah Ayat 223”, Artikel diakses pada tanggal 17 September 2018 dari http://www.rul-sq.info/2013/10/istri- sebagai-kebun-suami-adalah- petani.html.

Hayati Elli Nur, Kekerasan Seksual, dalam Irwan Martua Hidayana, et.al, Seksualitas: Teori dan Realitas, Jakarta: Program Gender dan Seksualitas FISIP UI Bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2004.

Hayati Elli Nur, Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan; Konseling Berwawasan gender. Yokyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2000.

Hatout, Hasan. Panduan Seks Islami. Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.

Hidayah Rochmatul Yusti, “Pemenuhan Kebutuhan Biologis Suami Dalam Perspektif Kitab Qurrat Al-‘Uyun.” Skripsi S1 Fakultas syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang, 2011.

Idrus Ilmi Nurul, Marital Rape; Kekerasan seksual dalam perkawinan. Yogya; PPK UGM dan Ford Fondation. 1999.

Khairuddin, Sosiologi Keluarga. Yogyakarta: Liberty, 2008.

Malihah, Fikriya. “Marital Rape dalam Legal-formal dan Etika-moral Hukum Islam,” Skripsi Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

Mandiri Redaksi Penerbit Asa, UU no 39 tahun 1999 tentang HAM, UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Asa Mandiri, 2008.

Maliki, al-, Abdurrahman. Sistem Sanksi dalam Islam (Nidzam al-Uqubat), diterjemahkan oleh Syamsuddin Ramadhan, Cet. I. Bogor: Pustaka Thariqul Uzzah, 2002.

Marlia, Milda. Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Cet. VIII. Jakarta: Kencana, 2013.

Mas‟udi F Masdar, Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan. Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam, 1997.

Nasution, Khoiruddin. Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I). Yogyakarta: Academia Dan Tazzafa, 2004.

Purwanto, Sugeng. "Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Pernikahan (Tinjauan Hukum Islam terhadap UU Penghapusan KDRT)," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. KAMUS BAHASA INDONESIA. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Putusan Pengadilan negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl tahun 2009

Romdiyah, Listia. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif)," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

Salim HS dan Rodliyah, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Stoller, Robert J., Sex And Gender. London: Karnac, 1984.

Sudjana, Djudju, dalam Jalaluddin Rahmat, (ed.), Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990.

Tim Penyusun. Pedoman Akademik Program Strata I 2012/2013. Ciputat: Biro Administrasi Akademik dann Kemahasiswaan UIN Jakarta , 2012.

Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Skripsi. Ciputat: PPJM-FSH UIN Jakarta, 2012.

Umar, Nasaruddin. Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an, Cet. II. Jakarta: Paramadina, 2001.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

William, Little. The Shorter Oxford English Dictionery. Oxford University Press, 1980.

Yulia Rena, Viktimologi: Perlindungan hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

Internet

https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/vie

P U T U S A N

Nomor: 912/Pid/B/2011/PN.Bgl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap	: HARI ADE PURWANTO
Tempat Lahir	: Pasuruan
Umur/Tangal Lahir	: 29 tahun / 22 Desember 1982.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Pengkol RT 01/RW 02 Desa Gondang Rejo Kecamatan Gondang wetan Kabupaten Pasuruan .
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1 Penyidik tidak dilakukan Penahanan.

2 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2011 s/d 14 desember 2011.

3 Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d 13 Januari 2012.

4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 14 Januari 2012 s/d 13 Maret 2012.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum SURYONO PANE SH. Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Joko Sambang No 03 RT 01/RW 06 Gunung Gangsir Beji Pasuruan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tertanggal 10-01-2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repu... berusaha s... untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akunta... masyarakat pencari keadilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi ini... yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamah... go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil No. Reg.Perkara: PDM-572/Bngil/Ep.2/XI/2011, tertanggal 07 Februari 2012, yang meminta agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa Hari Ade Purwanto Bin Moch Toha bersalah melakukan tindak pidana " melakukan perbuatan kekerasan seksual" sebagaimana diatur yang diancam pidana pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf a UU Ri Nomor 23 Tahun 2004

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hari Ade Purwanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3 Menetapkan barang bukti berupa : Nihil

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) tertulis tertanggal 14 Pebruari 2012 yang pada pokoknya :

1 Menyatakan bahwa Terdakwa Sdr. HARI ADE PURWANTO bin MOCH TOHA secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangil;

2 Membebaskan Terdakwa Sdr. HARI ADE PURWANTO bin MOCH TOHA dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

3 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;

4 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik yang disampaikan secara tertulis di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas ... perpustakaan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan pada tanggal 7 Februari 2012 yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil dengan Surat Dakwaan No: Reg.Perk-PDM-572/BNGIL/Ep.2/XI/2011, tertanggal 12 Desember 2011, sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HARI ADE PURWANTO bin MOCH. TOHA pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di hutan daerah Nongkojajar Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan atau setidak -tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan kekerasan seksuaf seoagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HARI ADE PURWANTO bin MOCH. TOHA pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 09.00 WIB telah menikah dengan seorang perempuan bernama SRI WAHYUNI berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor: KK. 16.14.19/DN.01/45/2011 tanggal 21 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. H. KAMARRUDDIN, MM selaku Pengulu KUA Kecamatan Purwosari darr *setelah* memkah terdakwa dan saksi SRI WAHYVNt tinggal serumah di rumah orang tuanya terdakwa di Dusun Pengkol RT.01 RW.02 Desa Gondangrejo Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan. Selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga terdakwa dengan istrinya yakni saksi SRI WAHYUNI seringterjadi pertengkaran hingga sejak bulan Januari 2011 saksi SRI WAHYUNI pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Pucangpendowo Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekira pukul 14.00 WIB ketika saksi SRI WAHYUNI pulang kerja di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan di Wonorejo telah dihadang oleh suaminya yaitu terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repu... berusaha s... ya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akunta... ...gsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi ini... yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamah... .go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HARI ADE PURWANTO bin MOCH. TOHA, lalu terdakwa menyuruh saksi SRI WAHYUNI naik ke atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi SRI WAHYUNI menolaknya tetapi terdakwa mengancam saksi SRI WAHYUNI akan ribut atau bertengkar di jalan serta akan ditubruk dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa apabila saksi SRI WAHYUNI tidak mau dibonceng oleh terdakwa sehingga membuat saksi SRI WAHYUNI menjadi ketakutan lalu dengan terpaksa saksi SRI WAHYUNI naik sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan membonceng saksi SRI WAHYUNI pergi ke arah Purwosari dengan kecepatan tinggi dan di tengah perjalanan terdakwa menyuruh saksi SRI WAHYUNI berpegangan di badan terdakwa namun apabila saksi SRI WAHYUNI tidak mau berpegangan maka sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa akan ditabrakkan sehingga membuat saksi SRI WAHYUNI menjadi ketakutan dan dengan terpaksa saksi SRI WAHYUNI berpegangan tubuhnya terdakwa, setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng saksi SRI WAHYUNI terus melaju ke arah Nongkojajar Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan dan sesampainya di daerah hutan yang bertebing terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu terdakwa mengajak saksi SRI WAHYUNIturun dari sepeda motor, setelah itu terdakwa mengajak saksi SRI WAHYUNI untuk melakukan persetubuhan di tempat tersebut tetapi saksi SRI WAHYUNI menolaknya sehingga membuat terdakwa menjadi marah dan langsung menyeret kedua tangannya saksi SRI WAHYUNI lalu terdakwa menyuruh saksi SRI *WAHYUNi* duduk di tanah, setetah itu terdakwa mendorong bahunya saksi SRI WAHYUNI ke tanah kemudian terdakwa melepas celana panjang serta celana dalamnya saksi SRI WAHYUNI dan terdakwa juga melepas celananya sendiri, selanjutnya terdakwa dengan paksa menindih tubuh saksi SRI WAHYUNI sambil memasukkan kemalauannya yang sudah tegang ke dalam kemaluannya saksi SRI WAHYUNI lalu terdakwa menggerakkan badannya naik turun kurang lebih selama lima menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluannya saksi SRI WAHYUNI dan terpuaskan nafsu birahi terdakwa. Setelah terdakwa puas menyutubuhi saksi SRI WAHYUNI selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi SRI WAHYUNI pulang ke rumah orang tuanya dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repu... ...nesia b... ...ra untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntab... ...ngai peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi info... ...yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamah... ...go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diturunkan di Sengon Purwosari, setelah itu saksi SRI WAHYUNI pulang sendiri dengan menumpang ojek. Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut oleh saksi SRI WAHYUNI dilaporkan ke Polres Pasuruan.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasaf 46 Undang - (Jndang Repubfik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HARIADE PURWANTO bin MOCH. TOHA sejak bulan Januari 2011 sampai dengan sekarang atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2011 sampai dengan sekarang, bertempat di Dusun PucangpendowoDesa Sumbersuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahai menurut hukum yang beriaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HARi ADE PURWANTO bin MOCH. TOHA pada hari Rabu tanggal 03 *Juni* 2009 sekira pukul 09.00 WIB telah menikah dengan seorang perempuan bernama SRI WAHYUNI berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor: KK. 16.14.19/ DN.01/45/2011 tanggal 21 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. H. KAMARRUDDIN, MM selaku Pengulu KUA Kecamatan Purwosari dan setelah menikah terdakwa dan saksi SRI WAHYUNI tinggal serumah di rumah orang tuanya terdakwa di Dusun Pengkol RT.01 RW.02 Desa Gondangrejo Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan. Selanjutnya dalam kehidupan rumah tangga terdakwa dengan istrinya yakni saksi SRI WAHYUNI sering terjadi pertengkaran hingga sejak bulan Januari 2011 saksi SRI WAHYUNI pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Pucangpendowo Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, setelah itu terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, yang seharunya terdakwa memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada anaknya yang masih kecil serta memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya yakni saksi SRI WAHYUNI yang mengakibatkan istri dan anak terdakwa tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya yang layak serta anak terdakwa tidak mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari terdakwa selaku orang tuanya. Selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut oleh saksi SRI WAHYUNI dilaporkan ke Polres Pasuruan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repu... untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntab... ...gal peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi info... yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamah... ...go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 49 huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak mengajukan mengajukan keberatan/jawaban atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing : .....

1 **ROSIHAN ANWAR**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :.....

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah mertua terdakwa;.....

- Bahwa kejadian persisnya saksi tidak mengetahui secara langsung;-------
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar tanggal 20 Juli 2011, pada pukul 19.00 WIB, anaknya saudari Sri Wahyuni pulang kerumah dengan pakaian yang kotor dan acak-acakan;.....
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada Sri Wahyuni kenapa pulangnya sampai malam hari, tetapi sri Wahyuni tidak menjawab hanya diam saja;
  .

- Bahwa keesokan harinya saksi sempat menanyakan kepada kakak Sri Wahyuni yaitu saksi Yeni Trisnawati kenapa adiknya kemaren pulang ke rumah sampai malam hari dengan kondisi pakaian yang kotor dan acak- acakan;
  .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repu... berusaha s... untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akunta... ...gai peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi inf... yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamah... .go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi baru tahu kejadiannya setelah Yeni Trisnawati menceritakan bahwa kemarin saksi korban Sri Wahyuni telah diperkosa atau dipaksa berhubungan badan secara paksa dengan terdakwa di hutan daerah NongkoJajar;

.

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dan saksi korban, hubungan rumah tangganya sedang ada masalah, dimana sejak awal bulan januari 2011, Sri Wahyuni dengan terdakwa sudah pisah ranjang dan Sri Wahyuni pulang kerumah orang tuanya (saksi);----------

- Bahwa sepengetahuan saksi memang terdakwa tidak bertanggung jawab dalam menafkahi kebutuhan istrinya dan anaknya selama mereka menikah karena terdakwa tidak jelas pekerjaannya dan tidak mempunyai penghasilantetap;

.

- Bahwa saksi selama ini selalu membantu memberi uang kepada Sri Wahyuni untuk membelikan susu anaknya;

.

- Bahwa atas perlakuan terdakwa terhadap anaknya, saksi dan keluarganya tidak terima dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum Pengadilan;.....

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya kecuali masalah Nafkah kebutuhan sehari-hari, terdakwa merasa telah berusaha mencukupi kebutuhan keluarganya sesuai dengan kemampuannya

2 **Saksi Yeni Trisnawati**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung saksi korban dan kakak ipar terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repu... berusaha b... untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akunta... ...gai peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi inf... yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamah... ...go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena saksi korban (adiknya) telah bercerita kepada saksi bahwa Sri Wahyuni pada hari Rabu,tanggal 20 Juli 2011 bertempatdi daerah hutan Nongkojajar telah dipaksa dan diancam untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa
- Bahwa saksi korban sempat menolak untuk diajak melakukan persetubuhan dengan terdakwa akan tetapi karena saksi korban diancam dan dipaksa maka saksi korban terpaksa melayaninya;--------------------------
- Bahwa rumah tangga antara saksi korban dan terdakwa sudah tidak harmonis sejak awal januari tahun 2011 dikarenakan terdakwa tidak bertanggung jawab dalam memberi nafkah istri dan anaknya
- Bahwa saksi dan keluarganya tidak terima apabila adiknya diperlakukan seperti itu oleh terdakwa meskipun mereka masih terikat perkawinan
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan tetap

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3 **Saksi Sri Wahyuni**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan
- Bahwa saksi telah menikah dengan terdakwa pada tanggal3 Juni 2009 dan mempunyai 1 orang anak perempuan
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi telah bertengkar dengan terdakwa pada awal bulan Januari 2011 masalah ekonomi rumah tangga, dimana selama menikah saksi tidak pernah dinafkahi secara layak oleh terdakwa dan terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut saksi sudah pisah ranjang dengan terdakwa sejak awal bulan januari 2011 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi pulang ke rumah orang tuanya, dan selama itu terdakwa tidak berusaha menunjukkan iktikad baiknya untuk memperbaiki hubungannya dengan saksi

- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 Juli 2011 saat saksihendak pulang kerja tiba-tiba saksi dihadang oleh terdakwa dan dipaksa untuk ikut terdakwa naik sepeda yang dikendarai oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa mengancam saksi akan ribut di jalan dan akan menabrak saksi apabila saksi tidak mau ikut terdakwa naik motor dan kemudian dengan terpaksa saksi ikut naik motor yang dikendarai oleh terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi ke arah purwosari dan menuju ke daerah hutan di Nongkojajar, sesampainya di daerah hutan tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi untuk didudukan di tanah dan terdakwa meminta saksi untuk melayaninya berhubungan badan akan tetapi saksi sempat menolaknya dan terdakwa terus marah sambil mengancam akan dibuang ke jurang dan mengambil anaknya apabila tidak mau melayaninya;

  .

  -
- Bahwa kemudian saksi direbahkan oleh terdakwa diatas tanah dan dilepas celananya kemudian terdakwa memasukan kelaminya ke dalam kemaluan saksi selama kurang lebih 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan saksi;.....
- Bahwa setelah itu terdakwa juga mengambil tas milik saksi yang menurut perkiraan terdakwa di dalam tas saksi tersebut ada guna-guna dari dukun
- Bahwa saksi selama menikah dengan terdakwa hanya diberi nafkah uang Rp.50.000,- per bulan, dan terdakwa tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repu... berusaha b... ya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akunta... ...gsi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi ini... yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamah... go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami trauma yang sangat mendalam
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa tersebut akan tetapi saksi tetap menyerahkan kepada proses hokum

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan **saksi a de charge yaitu Saksi Dwi Hariyani ,** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung terdakwa sekaligus mertua saksi korban Sri Wahyuni;..
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan terdakwa dan saksi korban Sri Wahyuni tidak ada permasalahan apapun;----------------------------
- Bahwa selama ini saksi korban dan terdakwa tinggal serumah dengan saksi di Dusun Pengkol Desa Gondangwetan Pasuruan;-----------------------
- Bahwa pada saat saksi korban hendak pulang ke rumah orangtuanya, saksi korban pamit kepada saksi, tapi tidak mengetahui persis ada masalah apa diantara mereka berdua;..
- Bahwa selama ini yang memenuhi kehidupan sehari-hari terdakwa dan saksi korban adalah saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi demikian juga Terdakwa, maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan atas diri Terdakwa, yang mana terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya : ---

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu,tanggal 20 Juli 2011 sekira jam 14.00 Wib saat itu terdakwa datang menemui saksi korban Sri Wahyuni di kantornya dinas perhubungan kabupaten Pasuruan di Wonorejo;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat itu saksi korban menolak pada saat terdakwa hendak mengajaknya jalan-jalan akan tetapi karena terdakwa memaksa saksi korban kemudian mau ikut dengan terdakwa;----------
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi ke arah purwosari dan menuju ke daerah hutan di Nongkojajar, sesampainya di daerah hutan tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi untuk didudukan di tanah dan terdakwa meminta saksi untuk melayaninya berhubungan badan akan tetapi saksi sempat menolaknya dan terdakwa terus marah sambil mengancam akan dibuang ke jurang dan mengambil anaknya apabila tidak mau melayani melakukan persetubuhan;

- Bahwa kemudian saksi direbahkan oleh terdakwa diatas tanah dan dilepas celananya kemudian terdakwa memasukan kelaminya ke dalam kemaluan saksi selama kurang lebih 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan saksi;.....
- Bahwa selama menikah dengan saksi terdakwa menafkahi saksi korban dengan uang Rp 100,000,- per bulan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;

- Bahwa terdakwa sejak tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan kejadian tindak pidana telah pisah ranjang karena saksi korban minta pulang ke rumah orangtuanya dengan alas an terdakwa tidak menafkahinya;---------
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan masih mencintai istri dan anaknya;.....
- Bahwa terdakwa mau memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya dan mau meinta maaf kepada saksi korban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

--

Menimbang, bahwa di persidangan jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;.....

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repu... berusaha b... ...ya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akunta... ...gai peraturan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi ini... yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamah... ...n.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :.....

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi korban pada tanggal 3 Juni 2009 dan mempunyai 1 orang anak perempuan;----------
- Bahwa terdakwa dengan saksi telah pisah ranjang sejak tanggal 7 januari 2011 dikarenakan pertengkaran terus-menerus akibat saksi korban sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan terdakwa karena tidak diberi nafkah yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;----------
- Bahwa selama pernikahan terdakwa per bulannya memberi nafkah istrinya kurang lebih Rp.50.000 s/d rp 100,000,- per bulan nya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;.....
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu,tanggal 20 Juli 2011 sekira jam 14.00 Wib saat itu terdakwa datang menemui saksi korban Sri Wahyuni di kantornya dinas perhubungan kabupaten Pasuruan di Wonorejo;----------
- Bahwa pada saat itu saksi korban menolak pada saat terdakwa hendak mengajaknya jalan-jalan akan tetapi karena terdakwa memaksa saksi korban kemudian mau ikut dengan terdakwa;----------
- Bahwa kemudian terdakwa membawa saksi ke arah purwosari dan menuju ke daerah hutan di Nongkojajar, sesampainya di daerah hutan tersebut kemudian terdakwa menarik tangan saksi untuk didudukan di tanah dan terdakwa meminta saksi untuk melayaninya berhubungan badan akan tetapi saksi sempat menolaknya dan terdakwa terus marah sambil mengancam akan dibuang ke jurang dan mengambil anaknya apabila tidak mau melayani melakukan persetubuhan;
- Bahwa kemudian saksi direbahkan oleh terdakwa diatas tanah dan dilepas celananya kemudian terdakwa memasukan kelaminya ke dalam kemaluan saksi selama kurang lebih 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan saksi;.....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repu... berusaha b... ya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akunta... ...nggi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi ini... yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamah... m.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi korban sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan terdakwa akan tetapi tetap menyerahkan sepenuhnya semua masalah ini kepada proses hukum untuk mendapatkan keadilan;----------
- Bahwa saksi korban mengalami trauma yang cukup mendalam akibat peristiwa tersebut
- Bahwa saksi korban telah mengajukan gugatan perceraian kepada terdakwa di Pengadilan Agama Pasuruan dengan No register 83/PDT/G/2012/PA.Pas (bukti surat tertanggal 20 Februari 2012);----------

Menimbang bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, mak harus dibuktikan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum dalamDakwaanya;

.....

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu kesatu didakwa melanggar pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan kedua Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ;.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah terdakwa benar melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1 **Setiap orang;**

2 **Melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf 8 (a);**

Menimbang bahwa menurut hukum pidana seorang terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, apabila seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 46 UU No 23 Tahun 2004 tersebut diatas sebagai berikut :

1 **Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa tidak ada satu pasal pun dari UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam rumah tangga yang menjelaskan pengertian "***setiap orang***", maka Majelis Hakim mengambil alih pengertian "setiap orang" yang dalam redaksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repu... berusaha s... untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akunta... ...igal peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi ini... yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamah... ...go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KUHPidana memakai kata Barang Siapa, adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Hari Ade Purwanto telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

2 **Unsur Melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (a) ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a) yaitu meliputi :

- pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga menurut pasal 2 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

a Suami, isteri dan anak;

b Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau

c Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan terdakwa, saksi Rosihan Anwar dan saksi Yeni Trisnawati yang juga menerangkan kalau terdakwa dan saksi Sri Wahyuni adalah pasangan suami istri yang telah melakukan akad nikah pada hari rabu 3 Juni 2009, berdasarkan duplikat buku nikah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor : KK.16.14.19/Dn.01/45/2011,tertanggal 21 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs H.Kamaruddin MM selaku Penghulu KUA Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, dan sejak bulan januari 2011 kehidupan rumah tangga antara terdakwa dan saksi korban Sri Wahyuni sudah tidak harmonis lagi dimana saksi Sri Wahyuni pulang kerumah orang tuanya yaitu saksi Rosihan Anwar setelah sebelumnya bertengkar dengan terdakwa masalah ekonomi dimana saksi Sri Wahyuni merasa tidak diberi nafkah atau uang bulanan yang layak untuk belanja kehidupan sehari-hari ;...

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Sri Wahyuni, yaitu pada hari rabu, tanggal 20 Juli 2011, sekitar pukul 14.00 WIB , saat itu saksi korban selesai pulang kerja di kantor dinas perhubungan kabupaten Pasuruan, dijemput oleh terdakwa, dengan memakasa dan mengancam jikalau saksi Sri Wahyuni tidak mau ikut dengan terdakwa, terdakwa akan ribut dan bertengkar di jalan dengan saksi sri Wahyuni dan saksi akan ditubruk oleh terdakwa, sehingga saksi korban Sri Wahyuni merasa takut dan terpaksa ikut naik motor yang dikendarai oleh terdakwa;----------

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan membonceng saksi Sri Wahyuni kemudian mengemudikan motornya ke arah purwosari dan selanjutnya melaju ke arah Hutan di derah Nongkojajar Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan, dan sesampainya di daerah hutan yang bertebing, terdakwa kemudian menghentikan sepeda motornya dan mengajak saksi korban untuk melayani terdakwa melakukan hubungan suami- isteri; ....

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Sri Wahyuni di persidangan, pada saat saksi korban diajak melakukan persetubuhan oleh terdakwamerasa keberatan dan sempat menolaknya karena saksi korban merasa tidak pada tempatnya untuk melakukan persetubuhan di tempat yang tidak layak seperti di TKP tersebut,---

Bahwa selanjutnya oleh karena saksi korban menolak diajak berhubungan badan, membuat terdakwa marah dan kemudian langsung menyeret saksi korban dari motor untuk duduk di tanah dan mendorong bahu saksi korban untuk direbahkan di tanah kemudian terdakwa melepas celana panjang yang dipakai oleh saksi korban dengan paksa, setelah terlepas kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban selama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kurang lebih 5 menit sampai kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian terdakwa juga merampas tas milik saksi terus saksi diantarkan pulang sampai di Desa sengon agung kecamatan Purwosari, dan saksi kemudian pulang sendirian ke rumah orang tuanya dengan naik ojek;...

Menimbang bahwa meskipun pada saat itu antara terdakwa dan saksi korban meskipun secara hukum belum sah bercerai akan tetapi rumah tangga saksi korban dan terdakwa sedang ada masalah yang serius dimana diantara mereka sudah pisah ranjang kurang lebih hampir 1 tahun dimana selama berpisah tersebut terdakwa tidak pernah berusaha mencukupi kebutuhan yang layak terhadap keluarganya (istri dan anaknya) serta pula telah memaksa istrinya untuk melakukan persetubuhan (***marital rape***) di daerah hutan Nongko jajar dan akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan trauma yang cukup berat dan mendalam bagi diri saksi korban (sebagaimana bukti surat tertulis yang diajukan oleh saksi korban Sri Wahyuni tertangggal 20 Februari 2012); ....

Menimbang bahwa kemudian setelah kejadian tersebut, saksi korban yang merasa diperlakukan tidak manusiawi oleh terdakwa setelah bermusyawarah dengan pihak keluarganya yaitu saksi Rosihan Anwar selaku Bapak Kandung saksi korban dan saksi Yeni Trisnawati kemudian membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib, hal ini semakin meyakinkan Majelis bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa telah membuat trauma yang mendalam bagi diri saksi korban dan telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan kesatu jaksaan penuntut umum;..

Menimbang pula bahwa, terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan pledoi yang pokoknya agar terdakwa dibebaskan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :..

- terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti apa yang diuraikan dalam Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- Masalah dakwaan dikaitkan dengan daluarsa kewenangan menuntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, terhadap alasan pertama pleidoi Penasehat hukum terdakwa tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun dari kejadian tersebut tidak ada seorang pun yang lain selain terdakwa dan saksi korban Sri Wahyuni, dan apalagi dipersidangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mencabut keterangannya di BAP khusus dimana terdakwa menyatakan tidak melakukan pemaksaan maupun mengancam dalam melakukan perbuatan persetubuhan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan melandaskan pada pasal 185 ayat (1) jo pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi *"keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang saksi dan terdakwa nyatakan disidang pengadilan"*, yang mana saat saksi korban Sri Wahyuni didengar keterangan dipersidangan terdakwa tidak ada membantah keterangan saksi korban Sri Wahyuni dan apabila hal tersebutkan dikaitkan dengan ketentuan yang bersifat khusus yaitu Pasal 55 UU No 23 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, maka menurut hemat hakim bahwa dalam perkara yang bersifat kesusilaan susah untuk mendapatkan saksi lain yang melihat secara langsung kejadiannya , maka dengan terdakwa tidak pernah membantah keterangan saksi korban di persidangan maka cukup telah memenuhi sebagai syarat minimum pembuktian sebagaimana secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumahtangga;

.....

Menimbang, bahwa selain alasan yuridis diatas dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yaitu *pengakuan terdakwa di luar sidang yang dicabut disidang pengadilan tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk bagi kesalahan terdakwa,* dan Majelis Hakim menilai alasan pencabutan keterangan terdakwa tidak berdasarMenimbang, bahwa dari pencabutan keterangan terdakwa di BAP tersebut merupakan petunjuk bagi Majelis hakim atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, terhadap alasan kedua pleidoi Penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa oleh karena dalam perkara ini saksi korban telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2011 perihal pencabutan pengaduan dalam perkara terdakwa ini sehingga oleh karena Pengaduannya telah dicabut maka Jaksa penuntut umum tidak mempunyai kewenangan lagi dalam melakukan penuntutan oleh karena telah daluarsa dan otomatis perkaranya harus gugur demi hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No 23 Tahun 2004 yang menyatakan Tindak Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan delik aduan, akan tetapi dalam fakta persidangan terungkap bahwa Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repu... ...ma untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akunta... ...igasi peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi ini... ...yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamah... ...go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pernyataan yang dibuat oleh Saksi Korban Sri Wahyuni tentang pencabutan pengaduan tersebut (tertanggal 19 Agustus 2011) dibuat pada saat saksi korban masih mengalami trauma berat dan merasa tertekan oleh terdakwa, hal tersebut terbukti dapat dibuktikan dengan adanya Surat Tertanggal 20 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi korban Sri Wahyuni yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Saksi korban (Sri Wahyuni) memohon agar terdakwa dihukum yang setimpal sesuai dengan perbuatannya
- Saksi korban sudah tidak mencintai lagi terdakwa, terbukti saat ini saksi sedang mengajukan proses cerai terhadap terdakwa di Pengadilan agama Pasuruan (copy gugatan terlampir)
- Meskipun saksi korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa, tetapi saksi korban tetap menuntut keadilan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban
- Surat Pernyataan Pencabutan pengaduan yang dulu telah dibuat oleh saksi korban merupakan paksaan dan dibawah tekanan Terdakwa dan keluarganya
- Atas peristiwa yang dialami oleh Saksi Korban tersebut menyebabkan trauma yang cukup berat sekali saksi korban

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tertanggal 20 Februari 2012 tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan demikian alasan kedua pleidoi penasehat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan karena pada faktanya saksi korban telah membantah pencabutan pengaduannya tersebut sebagaimana diuraikan diatas dalam Surat Tertanggal 20 Februari 2012 yang ditujukan kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;...

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap istrinya " sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;...............................

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut umum disusun dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membuktikan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 49 huruf a UU No 23 Tahun 2004 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :.....

- menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi Sri Wahyuni dan Rosihan Anwar, bahwa sejak awal tahun 2011 kehidupan rumah tangga saksi korban dengan terdakwa sudah tidak harmonis lagi dikarenakan antara saksi korban dan terdakwa sering cek-cok dan bertengkar masalah ekonomi rumah tangga, dimana saksi Sri Wahyuni selama menikah dengan terdakwa tidak pernah diberi nafkah lahiriah (uang bulanan dan uang belanja yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari),

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Wahyuni yang menyatakan bahwa selama pernikahan terdakwa kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dimana terdakwa hanya memberikan uang belanja/uang bulanan kepada dirinya kurang lebih sebesar Rp.50,000,-, terkadang untuk membeli susu anaknya yang masih kecil saksi sri Wahyuni kerapkali meminta uang kepada orang tuanya, hal tersebut ditambah lagi terdakwa seringkali pulang larut malam ke rumah sehingga hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa,

Menimbang bahwa pada awal bulan Januari 2011 saksi korban Sri Wahyuni bersama dengan anaknya sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan terdakwa, dan memutuskan kembali kepada saksi Rosihan Anwar (orang tuanya) karena merasa tidak diberi nafkah yang layak dan kurang perhatian dari terdakwa, dan selama kurun waktu saksi pisah ranjang dan pisah rumah tersebut terdakwa juga tidak berusaha memperbaiki kesalahan dan berupaya memenuhi nafkah kebutuhan keluarganya yang menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai kepala rumah tangga;.....

Menimbang bahwa selama saksi korban tinggal di rumah orang tuanya yang memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi korban bersama anaknya adalah orang tuanya yaitu saksi Rosihan Anwar dan terdakwa jarang menemuinya untuk memberi uang belanja atau nafkah lahiriah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repu... ...nesia b... ...ua untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntab... ...gai peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi info... ...yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamah... ...go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur dalam dakwaan kedua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa;.....

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam dakwaan kedua ini telah terbukti;.....

Menimbang, oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan kumulatif Penuntut Umum sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap istrinya dan "menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;.....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;----------

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang maksud dari pembuat Undang-Undang membentuk Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggungjawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repu... ...ya untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akunta... ...iga peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi ini... ...yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamah... ...m.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut diatas, dalam hal pemidanaan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, selain bertujuan untuk menindak pelaku juga untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, hal mana memberi arti bahwa pemidanaan terhadap pelaku tidaklah semata-mata hanya didasarkan pada aspek yuridis belaka akan tetapi juga harus mempertimbangkan, bahwa pemidanaan dimaksud haruslah bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, oleh karenanya dituntut adanya keseimbangan antara pemidanaan disatu sisi dan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera disisi lain ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan tidaklah sampai merusak sendi-sendi rumah tangga/keluarga yang sudah dibangun atau mencederai lembaga perkawinan yang dianggap sakral;----------

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan perkawinan dipandang sebagai ikatan pertautan kebathinan antara suami-isteri yang bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa ;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diupayakan adanya keseimbangan antara pemidanaan terhadap pelaku dengan tetap terjaganya keutuhan dalam rumah tangga, sehingga pemidanaan tidak berakibat memungkinkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga sehingga Majelis Hakim menilai lamanya pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu berat dengan perbuatan terdakwa karena sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2001 yang berbunyi Hakim dalam menjatuhkan pidana harus setimpal dengan perbuatannya;.....

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repu... untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntab... perdilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi info... yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamah... go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatannya;.....

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;.....

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma yang cukup berat terhadap saksi korban Sri Wahyuni dan anaknya;
- Perbuatan terdakwa melukai perasaan orang tua saksi korban

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.....

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;.....

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHAP, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ----------

Mengingat, pasal 46 Jo Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tantang Kekuasaan Kehakiman, UU No : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repu... untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntab... ...gal peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi info... yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamah...go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I :

1 Menyatakan Terdakwa **Hari Ade Purwanto** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan seksual pada istrinya dan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya ";
2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4 Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 oleh **Hj. ISTINING KADARISWATI SH. M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, RUDITA SETYA S.H, M.H.** dan **AYU PUTRI CEMPAKASARI S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **NUR KHALIM, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, dihadiri oleh **ANINDYAH ANUGRAHWATI S.H.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil,

Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
RUDITA SETYA S.H., M.H.	**Hj.ISTINING KADARISWATI,S.H., M.Hum**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Repu... berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akunta... peradilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi in... yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamah... go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AYU PUTRI CEMPAKA ARI, S.H., M.H Panitera Pengganti

NUR KHALIM, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas [illegible] perpadilan.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Riko Wira Maulana
Tempat, Tanggal Lahir	: pematang,24 mei 1999
Jenis kelamin	: laki-laki
Agama	: Islam
Status	: Belum kawin
Alamat Rumah	: Ds. Rawi RT,001 ,RW 001 kecamatan penengahan,kab Lampung Selatan ,lampung
Alamat Kos	: Wates kecamatan Ngaliyan Semarang barat
No.Telepon	: 08557872460
Moto	: jika bukan dirimu siapalagi,jika bukan sekarang kapan lagi

Data Pendidikan

Pendidikan Formal

- Tahun 2006 -2011 SD N 01 pematang
- Tahun 2011- 2014 MTs Al Furqon rawi
- Tahun 2014- 2017 SMA KEBANGSAAN
- 2017 – sekarang UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi

- Paskibara SMA KEBANGSAAN
- PMII Rayon Syariah
- SAKA WIRA KARTIKA SMA KEBANGSAAN

Hobi

- Berenang
- Lari
- Modifikasi

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 30 Mei 2024

Riko Wira Maulana
NIM. 1702026075